

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA BENGKO  
KECAMATAN SINDANG DATARAN TERHADAP UNDANG-  
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH :**

**Heri Padli**

**NIM: (20621023)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Hal : Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Di

Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa saudara **Heri Padli** Mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul "**Pandangan Masyarakat Desa Bengko kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Perkawinan**" sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, Mei 2024


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Syarial Dedi, M.Ag.  
NIP. 197810092008011007

Pembimbing II



Budi Birahmat, M.I.S.  
NIP. 197808122023211007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 597 /In.34/FS/PP.00.9/06/2024

Nama : **Heri Padli**  
Nim : **20621023**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Rabu 12 Juni 2024**  
Pukul : **09.30-11.00 WIB**  
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua,

**Dr. Busman Edvar, S.Ag., M.A**  
NIP. 19750406 201101 1 002

Sekretaris,

**Ridhokimura Soderi, M.H**  
NIP. 199307202020121002

Penguji I,

**Mabruur Syah, S.Pd.I., S.I.P.I., M.HI**  
NIP. 19800818 200212 1 003

Penguji II,

**Albuhari, M.H.I**  
NIP. 19691120 202421 1 003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. H. Ngadri, M. Ag**  
NIP. 19690602 199503 1 001

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heri padli

NIM : 20621023

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan”** Bahwasannya tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya .buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Peneliti

Heri Padli  
NIM. 20621023

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

*Alhamdulillah Robbil Aalamiin*, puji syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. semoga Allah Yang Maha kuasa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya kepada kita, sehingga mampu untuk menjalankan tugas sebagai Khalifah di muka bumi. *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad*, shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sang revolusioner, sang pemimpin, sang pencerah bagi umat Islam.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ekonomi Syari'ah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih.

Penulis menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan penulis sangat terbatas namun, dengan adanya bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, kepada semua yang tercinta dan tersayang.

1. Ibunda dan Ayahanda yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil selama, penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
4. Bapak Dr. Muhammad Istan, M.Pd.,MM selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
5. Bapak Dr. Nelson, M.Pd. I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup

6. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas sya'riah dan Ekonomi IAIN Curup
7. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag selaku Wadek I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
8. Ibu Dr. Nurjannah., M.Ag selaku Wadek II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
9. Ibu Laras Shesa, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
10. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Budi Birahmat, M.I.S selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan arahan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu memberikan banyak nasehat yang sangat memotivasi bagi penulis.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi diri pribadi selama perkuliahan. Semoga bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan disisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai amal ibadah, Aamiin.

Atas segala bimbingan yang telah diberikan semoga Allah gantikan sebagai amal ibadah.

*Aamiin Yaa Rabbal'Alamiin*

Curup, 2024

Penulis

Heri Padli  
NIM. 20621023

MOTTO

**LEBIH BAIK GAGAL SETELAH MENCOBA  
DARI PADA GAGAL KARENA BELUM PERNAH  
MENCOBA.**

**TAK ADA YANG TAK BISA, KECUALI  
MEMAKAN KEPALA SENDIRI**

## PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang mempermudah proses penelitian ini sehingga pada akhirnya skripsi ini mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senangtiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keihklasan dalam kondisi apapun dan bagaimana pun.

- Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang hebat dalam hidup saya, orang paling saya sayangi, Ayahanda tercinta Riskun Jumhadi, dan Ibunda Karama. Merekalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah terputus yang kalian berikan. Sejuta harapan untuk selalu memberikan yang terbaik disetiap langka. Terimakasih banyak ayah, ibuk semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiinn Allahumma Aamiinn.
- Untuk adik-adikku tersayang Riskia handiyani dan Muhammad Kalam Akbar yang senangtiasa memberikan dukungan yang luar biasa kepada kakak mu ini dalam proses pendidikan, jadilah yang terbaik, jadilah kebanggaan keluarga, kita adalah harapan orang tua dan keluarga kita.
- Dan untuk orang yang saya sayangi Anjar Azizah terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebaikannya. Terima kasih selalu menemani saya baik dalam keadaan suka maupun duka, semoga apa yang selalu kita impikan semoga tercapai.
- Sahabat-sahabat terbaikku selama baik di bangku perkuliahan maupun di tongkrongan terimakasih selama ini kalian sudah banyak membantu, memotivasi dan selalu sabar dari menghadapi berbagai tinggah laku penulis ini semoga kita semua meraih kesuksesan dan berguna bagi Nusa dan Bangsa.
- Serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung yang telah menyemangatiku, bersyukurnya aku menjadi salah satu bagian dari kalian. Terima kasih atas segenap kasih sayang dan cinta untukku.

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA BENGKO KECAMATAN  
SINDANG DATARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN USIA PERKAWINAN**

**ABSTRAK**

Oleh: Heri Padli

Pandangan masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Perkawinan merupakan sebuah fenomena sosial yang penting untuk di pahami. Dalam konteks ini masyarakat desa bengko memiliki beragam pandangan dan pemahaman terkait dengan regulasi tersebut. Persepsi nilai-nilai, dan sikap yang dimiliki oleh masyarakat Desa Bengko menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan tersebut skripsi ini bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum secara yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran mendukung adanya pembatasan usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Akan tetapi masih ada ditemukan masyarakat yang masih melakukan pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan. Itu dikarenakan kurangnya beberapa faktor salah satunya kurangnya faktor sosialisasi dari perangkat desa terhadap pentingnya kematangan usia yang telah dijelaskan didalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 ini. Akan tetapi ada juga masyarakat yang sudah paham dengan tujuan dari Undang-Undang ini tetapi mereka masih saja melakukan pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan.

***Kata Kunci: Pandangan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pernikahan Dini.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Penjelasan Judul .....	10
H. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Pernikahan/Perkawinan.....	17
B. Undang-undang Perkawinan .....	20
C. Batas usia Perkawinan.....	23
D. Dasar Hukum Perkawinan.....	29
E. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	32
F. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	36
<b>BAB III DEMOGRAFI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.....	40
B. Demografi Penduduk.....	41
C. Status IDM Desa .....	43
D. Data Kemiskinan Desa .....	44

E. Sumber Daya Alam Desa .....	45
F. Sumber Daya Sosial Budaya Desa .....	45
G. Sumber Daya Alam Desa .....	47
H. Kondisi Pemerintahan Desa .....	47

#### **BAB IV**

##### **HASIL PENELITIAN**

A. Pemahaman Serta Pandangan Masyarakat Terhadap Undang-Undang yang Berkaitan Dengan Usia Perkawinan.....	49
B. Temuan Penelitian.....	51
C. Analisis Pandangan Masyarakat Serta Dampak dari Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran	67

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran**

#### **Riwayat Hidup Penulis**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan. Karena nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikah* dan *azziwaj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah *Adh-dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (*Ijab Qobul*) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan.<sup>1</sup>

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri itu bersumber dari ketetapan Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan (laki-laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah *fitrah*, ia tetap

---

<sup>1</sup> Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

akan menjadi *madharat* jika tidak disalurkan dengan tepat. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah bernama perkawinan/pernikahan.<sup>2</sup> Apabila kita berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran sex yang disah kan oleh agama.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral yang dialami oleh setiap manusia, nikah/perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>4</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانًا يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya; Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>5</sup>

Salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Sebab dalam perkawinan dituntut adanya kedewasaan dan kematangan dari masing-masing calon yang akan melangsungkan perkawinan sebagai modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi mengacu kepada makna “*balaghu al-nikah*”, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt pada Qs. Al-Nisa ayat 6 yaitu, seseorang dianggap dewasa (*akil baligh*) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (*ihtilam*) bagi pria, dan mengalami menstruasi (*haid*) bagi wanita. Namun demikian,

<sup>2</sup> Setiyawan, “Pernikahan Usia Dini,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 17–58.

<sup>3</sup> Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqlal* 5, no. 1 (2017): 74.

<sup>4</sup> Tantu, “Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan Arti Pentingnya Pernikahan Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 .”

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, 354.

usia kedewasaan bagi masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Undang-undang Perkawinan telah mengatur batasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan. Yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun ketentuan umur tersebut telah di rubah melalui Amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana disebutkan sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:<sup>7</sup>

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>6</sup> Islam, “*Hukum Islam*, Vol. 20, No. 2 Desember 2020.”

<sup>7</sup> Indonesia, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” *Peraturan BPK RI 2019* (1974): 1–39, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Akan tetapi pada kenyataannya masih juga ditemui kasus-kasus yang terjadi tidak mencapai usia yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang baru ini, memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam pernikahan, karena sejatinya peraturan itu dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam masyarakat, terutama dalam hal memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda serta kehormatan. Namun sebaliknya, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 malah memberikan dispensasi dalam pernikahan jika kedua calon mempelai tidak mencapai umur 19 tahun.<sup>8</sup>

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini sangat populer di kalangan masyarakat muslim, termasuk di Indonesia khususnya Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran. Tidak hanya populer, istilah tersebut bahkan menjadi suatu praktik yang sangat mapan di tengah kehidupan masyarakat muslim, baik di kota maupun di desa. Bagi seseorang yang sudah masuk usia balig sering kali diopinionkan sebagai masa atau priode dewasa yang sudah layak untuk melaksanakan suatu hukum, termasuk pernikahan. Pada sebagian masyarakat kejadian seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah bahkan telah menjadi seperti budaya yang turun menurun.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhadi Khalidi Amri, Aulil, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur," Jurnal Justisia 6, no. 1 (2021): 85–101.

<sup>9</sup> Kamil Al-Hayati, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 33.

Fenomena pernikahan usia dini sangat penting untuk di perhatikan. Salah satunya Di desa bengko, kecamatan sindang dataran, kabupaten rejang lebong. Sangat banyak sekali terjadi kasus pernikahan dibawah umur, khususnya di desa bengko kecamatan sindang dataran. Pernikahan dini di desa bengko menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat tersebut. Terlebih lagi sebagian besar wilayah sindang dataran adalah wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dimana proses sosial, kebudayaan, dan pergaulan yang sangat bebas yang tidak sejajar dengan pendidikan.

Bagi masyarakat desa bengko kecamatan sindang dataran pendidikan itu hanyalah sebagai formalitas semata dalam proses menjalani kehidupan, sehingga banyak remaja yang selesai dari pendidikan menengahnya tidak lagi melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, bahkan ada yang tidak tamat sekolah menengah atas. Mereka memulai hidup sendiri dengan cara bertani seperti kedua orang tuanya, atas dasar itulah seseorang memutuskan untuk segera melangsungkan perkawinan dan mengelolah perekonomian sendiri dari lahan perkebunan yang mereka punya.

Menurut masyarakat setempat umur hanyalah angka jadi mereka tidak peduli dengan undang-undang yang berlaku. meskipun telah di jelaskan batas usia perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Meskipun telah banyak terjadi kasus perceraian terhadap pasangan pernikahan usia dini, tetapi tidak ada rasa takut bagi orang tua mereka atau membatasi pergaulan anaknya.

Menurut Observasi awal berdasarkan informasi dari Bapak Andrianto Masyarakat di Desa Bengko Sindang Tataran hari Selasa Tanggal, 03 Oktober 2023, diperoleh informasi bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu hanya formalitas saja. Jika pihak perempuan atau laki-laki mau menikah untuk apa di tunda-tunda, lagian dari pada terjadi sesuatu yang memalukan keluarga lebih baik di nikahkan saja dari pada mereka berbuat yang tidak-tidak. Dan masyarakat sekitarnya juga takut jika menunda-nunda

pernikahan takut anaknya semakin tua dan susah untuk mendapatkan pasangan.<sup>10</sup>

Hal ini juga diperkuat dengan beberapa informasi dengan beberapa masyarakat desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran yang menikah dibawah umur:

“Untuk menikah itu kan hak masing-masing jadi kalo kami mampu dan sama-sama saling mencintai yo untuk apa menunggu umur cukup, kami juga tau kalo undang-undang harus mencukup kan umur itu harus 19 tahun di saat kami ndak daftar di KUA jugo sudah di jelaskan. Tapi kan kalau umur belum cukup kan ada jalan lain melalui dispensasi di pengadilan, kamarin kami jugo pas ndak menikah itu di jelaskan sama pihak KUA dan katanya dapat surat penolakan dan harus melakukan dispensasi dulu. Lagian kan kalo masalah rezeki itu kan sudah ada yang atur jadi mau kita nikah sekarang atau nunggu cukup umur kalo memang takdir nya seperti ini mau gimana lagi.”<sup>11</sup>

“untuk apo kak nunda-nunda nikah kalo lah ada pasangan ya langsung aja, agek kalo lamo-lamo gek jodoh nya di ambik orang cak mano. Orang cak kito ini kak kalo udah dapat pasangan langsung ajo nikah, masalah di catat atau idaknyo ya itu urusan agek kan bisa diurus nantinyo. Kecuali memang idak boleh nikah samo sekali kalau umur belum cukup yo berarti kito dak biso apo-apo. Tapi kan kito biso nikah bawah tangan tanpa harus di KUA tanpa ado pak penghulu”<sup>12</sup>

Dengan adanya beberapa wawancara di atas kepada masyarakat yang masih di bawah umur yang melakukan pernikahan di bawah umur Dan karena itu, penting untuk mengedintifikasi bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan. Dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian *“Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan”*.

## **B. Batasan Masalah**

Batas Masalah dalam Penelitian ini sangat diperlukan agar pembahasan tidak terlalu jauh dari judul penelitian ini. Dan agar penulis fokus pada masalah yang akan di teliti, serta pembaca dapat menghindari kekeliruan

---

<sup>10</sup> Observasi Bapak Andrianto Masyarakat Desa Bengko Sindang Dataran Pada Hari Selasa tanggal, 03 Oktober 2023

<sup>11</sup> Putra, “Wawancara”, 20 Januari 2024, Pukul 11:00 WIB.

<sup>12</sup> Tomi, “Wawancara”, 20 Januari 2024, Pukul 14:00 WIB.

dalam memahami luas identifikasi penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan di kaji, yakni:

1. Bagaimana Pandangan serta Pemahaman masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019?
2. Bagaiman Dampak penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah ingin mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat serta pandangan masyarakat terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan usia pernikahan.
2. Untuk mengidentifikasi dampak dan penerapan undang-undang ini terhadap pernikahan di Desa Bengko Sindang Dataran.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah guna menunjang perkembangan khazanah hukum islam, khususnya para mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bentuk pertimbangan bagi masyarakat tentang dampak pernikahan usia dini bagi kehidupan bermasyarakat.

3. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat teoritis sehingga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam masalah Pemahaman serta Pandangan Masyarakat Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang terjadi di masyarakat tentang batas minimal usia perkawinan.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan terhadap penelitian ini. Maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, dan ada beberapa penelitian yang mendekati dengan penelitian ini maka hasilnya adalah:

1. Jurnal oleh Susman, Kholil Nawawi, Syarifah Gustiawati Mukri (Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Indonesia) penelitian ini membahas *Pembatasan Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktik Nikah di Bawah Umur di Kota Bogor*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Adapun pendekatan yang di gunakan oleh peneliti adalah studi kasus (*case study reseach*) dengan observasi fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian terbukti dengan presentase meningkatkanya angka perkawinan dini di kota bogor dari tahun ke tahun. Selain itu juga, berdasarkan hasil penelitian ada beberapa latar belakang yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kota bogor di antaranya adalah faktor kurangnya pemahaman agama, faktor ekonomi, kurangnya edukasi, hamil diluar nikah (*married by accident*). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Pernikahan.
2. Thesis oleh wasis Ayib Rosisdi Nim 503200019 (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) yang membahas tentang *Pandangn Tokoh MUI Kabupaten Magetan Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* Penelitian yang di gunakan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian

lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan terjun langsung kelapangan. Hasil dari penelitian ini tokoh-tokoh MUI Kabupaten Magetan mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam membatasi pernikahan dini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Pernikahan.

3. Jurnal oleh Rani Dewi Kurniawati (Fakultas Hukum Universitas Majalengka) yang membahas tentang *Efektivitas Perubahan UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A)* Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan dan analisis data yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin adalah: Faktor mencegah sebab orang tua khawatir jika anaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama karena melihat anaknya berhubungan sudah sangat lama dan dekat, ekonomi yang rendah menjadikan orang tua menggagap dengan menikahnya anaknya maka akan berkurangnya beban perekonomian keluarga akan berkurang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Pernikahan.
4. Skripsi oleh Dandy Ardiansyah Nim S20171065 (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) yang membahas tentang *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember)*

penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis penelitian hukum empiris adalah kegiatan mengungkap secara *logis, sistematis* dan *empiris* terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat serta mengungkap kebenaran hukum. Adapun penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut yakni fakta menyimpang pengaturan dispensasi kawin berdasarkan undang-undang no.16 tahun 2019 di kelurahan jumerto, kecamatan patrang, kabupaten jember. Dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan dispensasi perkawinan yakni masyarakat menggeser makna tidak boleh minak apabila belum mencapai batas usia 19 tahun dengan memaknai undang-undang dispensasi perkawinan menjadi langka dan syarat agar dapat melangsungkan pernikahan meskipun belum mencapai batas umur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Pernikahan.

Dari beberapa Literatur Ilmiah yang ditemukan terdapat kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan. Namun, terdapat perbedaan yaitu penulis meneliti Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan.

### **G. Penjelasan Judul**

Pernikahan atau perkawinan dalam *kamus besar bahasa indonesia* berasal dari kata nikah yang berarti akat perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetumbuhan; perkawinan secara hukum.<sup>13</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan kedua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “berhubung kelamin”, dan juga berarti “akad”.

---

<sup>13</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Baru. (Jakarta:Pustaka Phoenix, 2007), 605

Adapun pengertian nikah menurut istilah (terminologi) adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>14</sup>

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut di nilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata pandang, menganggap, memperlakukan sebagai, memperdulikan, memperlihatkan, mengingat akan, menyegani, menghargai, pemandang, pengelihatan.<sup>15</sup>

Masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pergaulan hidup masyarakat, sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu, orang banyak, lembaga yang mengurus orang-orang hukum, urusan kepenjaraan.

## **H. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengolah dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

#### **a. Yuridis Empiris**

Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian Hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan Hukum Normatif secara in action pada setiap peristiwa Hukum yang terjadi dalam Masyarakat.

#### **b. Pendekatan**

---

<sup>14</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 453.

<sup>15</sup> KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2020.

Dalam penelitian Hukum terdapat beberapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

*Statue Approach* yaitu pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang ditanda tangani. Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan menggunakan legilasi dan regulasi.<sup>16</sup>

b. Pendekatan Kasus (*case Approach*)

*case Approach* yaitu pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah Hukum yang dilakukan dalam praktik Hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu Deskriptif Kualitatif, yang dimaksud Deskriptif Kualitatif ialah menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan atau manipulasi pada data yang diteliti, penelitian ini lebih menekankan pada hasil penelitian.<sup>18</sup>

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian data merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang Tentang Pembatasan Usia Pernikahan. Sedangkan subyek penelitian ini merupakan sumber tempat untuk memperoleh informasi atau keterangan peneliti. Subyek peneliti memilih orang-orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu pasangan muda-mudi yang sudah melakukan perkawinan di bawah umur, dan yang belum melakukan

---

<sup>16</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1999),17

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, 2010),157

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenamedia Group, Jakarta 2014),139

perkawinan, Serta masyarakat dan perangkat-perangkat Desa Bengko Sindang Dataran yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Data**

##### **a. Sumber data**

Untuk memecahkan permasalahan didalam penelitian ini diperlukan sumber data. Sumber data-data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah:

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari objeknya. Atau data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki (data tangan pertama). Adapun data primer yang peneliti peroleh yaitu dari hasil wawancara dengan masyarakat desa bengko kecamatan sindang dataran.

##### **2. Data Skunder**

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan literature yang diakui yang membahas tentang undang-undang no 16 tahun 2019 terhadap perkawinan usia dini.

##### **b. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mengenai Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan, berlokasi di desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

##### **c. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan dan menghimpun data dilapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil pancaindra yang lain.<sup>19</sup> Sanafia Faisal mengemukakan observasi menjadi observasi berpartisipasi

---

<sup>19</sup> Zuchri Abdussamad, “*Buku Metode Penelitian Kualitatif*,” 2022.

(*Participant Observation*), observasi yang secara terang - terangan dan tersamar (*Overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).<sup>20</sup>

Metode observasi yang penulis gunakan yaitu melakukan pengamatan terhadap masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran yang masih melangsungkan pernikahan di bawah umur.

## 2. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>21</sup> Menurut Lincoln dan Guba, wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Sedangkan menurut nasution adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>22</sup> Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara sistematik yaitu membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan yang akan dinyatakan dalam proses wawancara. Adapun pihak yang di wawancarai adalah masyarakat desa bengko kecamatan sindang dataran.

## 3. Dokumentasi

Ialah data-data yang di peroleh melalui foto, video rekaman suara dan lain lain.

### **d. Teknik Analisis Data**

---

<sup>20</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 3rd ed. (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2018).

<sup>21</sup> Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004),57-58.

<sup>22</sup> Abdussamad, "*Buku Metode Penelitian Kualitatif*."

Analisis data dalam penelitian ini adalah model yang di kemukakan oleh Huberman dan Miles yang Meliputi:<sup>23</sup>

### 1. Reduksi Data

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya tidak sedikit, oleh karena itu data-data tersebut perlu di catat secara terperinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tanzeh dan Suyitno, reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang dapat dari catatan-catatan penulis di lapangan.

Data yang penulis peroleh dari lapangan, penulis pilah dan kelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, sehingga akan lebih mudah dipahami dan dimengerti hingga data akhirnya disajikan dengan baik.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif singkat.<sup>24</sup>

Di dalam penelitian ini data yang di dapat berupa kalimat, katakata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*.

<sup>24</sup> Thobby Wakarmamu, "*Metode Penelitian Kualitatif*," 2022.

langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan observasi maupun dokumentasi.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Pernikahan/Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna.<sup>26</sup>

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al 'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/ keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara di ridhoi Allah.

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang baru (UU No.1 Tahun 1974), pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum islam dan menurut Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsip sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan kahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Mimin Mintarsih and Pirotu Ssa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.

<sup>27</sup> Adilla Kartika Siwie, Heru Irianto, and Anisa Kurniatul Azizah, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus

---

*Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro),” Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi 8, no. 2 (2021): 139–50, <https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.6>.*

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. Al-nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Ada kalanya juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga “*ziwaaj*”, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan dham yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah “*wathaa*” yang berarti “setubuh”. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.<sup>28</sup>

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata perkawinan atau nikah secara terminologi adalah yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang yang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan *aqad* sebab diperbolehkan senggama. Namun menurut pendapat yang shahih, nikah hakekatnya adalah akad, sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majasnya. Pernikahan menurut ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum islam, dengan memenuhi syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi, yang adil dan disahkan dengan *ijab dan qabul*.<sup>29</sup>

Perkawinan menurut konsep Islam tidak boleh menyimpang dari al-Qur'an dan Hadits, sebab keduanya menjadi sumber pokok semua tindakan hukum. Rumusan perkawinan yang tersebar dalam firman Allah secara *filosofis* mengandung makna diantaranya, pertama Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, karena bermula dari perjanjian khusus yang melibatkan Tuhan. Kedua, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis yang semula diharamkan. Ketiga, perkawinan memiliki dimensi *psikologis* yang sangat

---

<sup>28</sup> Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013): 1–29, <https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1027>.

<sup>29</sup> Mahmud Huda and Adella Dewi, “Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022): 17–32, <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2996>.

dalam, dengan perkawinan kedua insan suami isteri yang semula asing, kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, menjaga, membutuhkan, saling mencintai dan menyayangi, sehingga terwujud keluarga harmonis. Keempat, perkawinan memiliki dimensi *sosiologis*, yakni dengan perkawinan seseorang memiliki status baru sebagai anggota masyarakat secara utuh. Kelima, perkawinan sebagai wahana untuk keberlangsungan kehidupan manusia secara sah dan bertanggung jawab, sebab tanpa regenerasi populasi manusia di muka bumi akan punah. Lahirnya anak-anak secara naluri memerlukan pemeliharaan dan perlindungan yang sah, yakni oleh kedua orang tua mereka. Orang tua inilah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak-anaknya, terutama pada saat mereka sebelum beranjak dewasa. Harapannya dikemudian hari mereka menjadi generasi penerus umat manusia yang berkemampuan membangun dan memakmurkan bumi ini.<sup>30</sup>

## **B. Undang-undang Perkawinan**

Setiap negara sudah pasti memiliki landasan hukum masing-masing begitu juga Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukumnya, berikut ini kami akan membahas tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan. Di dalam bab 1 pasal satu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>31</sup>

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas)

---

<sup>30</sup> Andri Rifai Togatorop, “Perkawinan Beda Agama,” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36, <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>.

<sup>31</sup> Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fikah Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.”

<sup>32</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, 12

tahun”.<sup>33</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia Perkawinan.

Di Indonesia perkawinan ditetapkan melalui UU No 1 Tahun 1974 dan kini undang-undang tersebut mengalami pembaruan dalam pasal 7 ayat (1) dimana awalnya memberi pernyataan bahwa batasan usia minimal dalam melakukan perkawinan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun diubah menjadi batas minimum usia perkawinan perempuan serta laki-laki adalah 19 tahun dilihat dalam “putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUUXV / 2017 atas permohonan *judicial review*, hal sebut menjadi dasar dilakukannya perubahan Pasal 7 ayat (1) dikarenakan diasumsikan diskriminatif dan tidak *Konstitusional*”. Karena jika melihat Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak di bawah 18 tahun masih dianggap sebagai anak dalam kandungan. Artinya, perempuan yang menikah pada usia 16 tahun adalah perempuan dengan usia anak, dan oleh karena itu pemerintah secara tidak langsung telah memperbolehkan pernikahan anak.<sup>34</sup> Oleh karena itu perubahan tersebut secara resmi diubah ke Undang-undang No 16 Tahun 2019 terkait perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang ditetapkan pada tanggal 15 oktober 2019.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan “terjadi perubahan yang fundamental terkait substansi hukum (materi) Pasal 7 ayat (1) yakni “penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu 19 tahun” sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan terbaru ini bahwa “batasan umur tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 13

<sup>34</sup> La. Yono, Agus, and Jumiati Tuharea, “Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” 1, no. 1 (2020): 38–47.

untuk melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>35</sup>

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinilai sangat tepat, terutama perubahan isi atau bunyi dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, meskipun pasal 7 ayat (2) tidak berubah. Dari segi hukum, bertujuan perkawinan adalah menuju keluarga sajaterah dan bahagia. Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah yang di pikirkan. Dibutuhkan pemikiran dan persiapan yang matang baik secara fisik maupun mental dan dalam kaitannya dengan usia seseorang, terutama seorang wanita. Selanjutnya tujuan menaikkan batasan umur perkawinan bagi perempuan dalam Undang-undang ini adalah mengurangi terhadap resiko pada kematian ibu dan anak serta menghambat laju kelahiran. Dalam hal ini juga dapat terpenuhi hak untuk melangsungkan hidup tumbuh dan berkembangnya anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses bagi anak memperoleh pendidikan yang layak sampai perguruan tinggi. Ini artinya, bahwa tujuan sebagaimana yang di tegaskan dalam undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya untuk pembentuk Undang-Undang dalam mengangkat harkat dan martabat wanita, mengahiri ketidakadilan, dan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pengaturan batas usia perkawinan dengan segala tujuan yang positif tersebut hakikatnya adalah memberikan jaminan keadilan, Kepastian, dan kemanfaatan dari tujuan hukum itu di ciptakan.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 di sebutkan bahwa pernikahan adalah: Akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghazali untuk menaati perintah Allah dan melasanakanya adalah ibadah.<sup>36</sup> Didalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai “Negara yang berdasarkan Pancasila, disebut Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, 2

<sup>36</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *kompilasi Hukum Islam*, departemen Agama RI, (jakarta, 2018), 14.

kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur bathi/rokhani juga mempunyai peran penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.<sup>37</sup>

### C. Batas Usia Perkawinan

Perdebatan tentang batas usia anak atau batas usia dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut pada kesiapan dan kematangan. Hanya saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai resiko, baik resiko yang Adanya penentuan batas dewasa secara *normatif* hukum *positif* di Indonesia. menentukan batas usia minimal orang yang bisa melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan juga dalam pandangan hukum islam yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. dari hal ini, perlu kiranya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang batasan minimal usia perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum islam.

#### 1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Alquran mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana dalam Q.S An-Nur: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

<sup>37</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2019), 9.

Artinya : *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui, (QS.annur-32).*<sup>38</sup>

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan dengan batasan usia, hanya disebutkan orang-orang yang layak menikah, dan ini diterjemahkan sebagai orang yang mampu baik dari segi mental (psikologis), Fisikal (biologis), Sosial (ekonomi dan Pendidikan) maupun spiritual. Adapun syarat perkawinan agak tersamar dengan rukun perkawinan itu sendiri (calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul), sebagaimana kita ketahui syarat dan rukun itu berbeda. Menurut ilmu fiqh calon suami atau istri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai pria atau wanita, dan keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan.<sup>39</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terlepas dari hak ijab wali mujbir (wali yang boleh memaksa anaknya untuk menikah). Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah R.A dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya “Ash-Shahihh” 7/17 No.5133 sebagai berikut:.

قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

Artinya.: *Dari Aisyah berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW menikahinya ketika masih berusia enam tahun dan menggaulinya setelah berusia Sembilan tahun.*<sup>40</sup>

Secara tidak langsung, Al-Quran dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda

<sup>38</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, 354.

<sup>39</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 82

<sup>40</sup> Akhmad Shodikin, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*, (Indonesia: Makatabah Daral Ihya Al kutub Al Arabiyan,.) 594.

baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.<sup>41</sup> Sedangkan menurut para Ulama Mazhab berpendapat bahwa:

- a. golongan Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri dari suatu kedewasaan seseorang itu dengan dimulainya pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan.
- c. Pendapat dari Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki dan begitu juga bagi perempuan.<sup>42</sup>

Dari berbagai pendapat Ulama Mazhab di atas, dapat kita lihat bahwa pendapat dari Imam Abu Hanifahlah yang memberikan pendapat batasan untuk usia perkawinan yang tertinggi dibandingkan dengan pendapat yang lain. Pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia untuk sekarang ini, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki. Akan tetapi ada perubahan usia perkawinan bagi perempuan, yaitu berusia 19 tahun disamakan dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki.

## **2. Batas Usia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**

Dalam menjalankan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia pada prinsipnya harus menganut asas kedewasaan calon mempelai. Asas ini memiliki maksud bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis. Berdasarkan asas kedewasaan calon mempelai,

---

<sup>41</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (child marriage), (Bandung: Mandar Maju, 2011), 11

<sup>42</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 76.

perkawinan dibawah umur bertolak belakang dengan asas ini, karena anak yang masih dibawah umur belum matang secara fisik maupun psikis. Hal ini dapat menyebabkan munculnya konflik-konflik dalam rumah tangga. Sehingga tidak sedikit rumah tangga yang berakhir pada perceraian.

Kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”sejak awal sesungguhnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita dengan membedakan batasan umur pernikahan laki-laki dan wanita yang kemudian disepakati secara nasional.<sup>43</sup> Secara empiris pengaturan tentang batasan umur perkawinan ini didasarkan pada banyaknya terjadi kasus KDRT yang dialami perempuan sehingga berdampak pada pendidikan, kesehatan dan psikologi anak-anak mereka nantinya.<sup>44</sup>

Kenyatan di atas selanjutnya menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Pengaturan batasan umur pernikahan sebagaimana pasal tersebut yaitu laki-laki berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun ketika melangsungkan perkawinan dianggap telah memiliki kematangan secara fisik maupun jiwanya dibanding ketentuan dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa perempuan 15 tahun dan laki-laki 18 tahun.<sup>45</sup> Namun seiring dengan perkembangan zaman pemberlakuan Pasal 7 ayat (1) dalam pelaksanaannya memiliki banyak celah dan berpotensi memberikan peluang maraknya pernikahan usia anak dijumlah daerah di Indonesia terutama dipedesaan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Apalagi Pasal 6 disebutkan bahwa “perkawinan sebelum usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua”. Dari ketentuan ini jelas bahwa peran orang tua sangat dominan dalam keputusan pernikahan anaknya tak

---

<sup>43</sup> Maula, *Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*, 16.

<sup>44</sup> Gani, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017* Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah, 21.

<sup>45</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *“Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Kencana: Jakarta,2006), 70.

terkecuali dalam perkawinan yang dilakukan pada usia anak.<sup>46</sup> perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan, di dalam Pasal 7 dijelaskan tentang usia perkawinan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>47</sup>

Dan setelah terjadi revisi terhadap pasal 7 ayat (1) sehingga berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 merupakan peluang hukum bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih progresif dalam pencegahan pernikahan anak di daerahnya. Pemerintah kemudian tidak hanya mengatur aspek pencegahan pernikahan anak, tetapi juga dapat mengatur peningkatan usia persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang baru. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 mengatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>48</sup>

### **3. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019**

Dalam pasal 7 (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai mur 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun

---

<sup>46</sup> Badan Pusat Statistik and Unicef Indonesia, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015,* Revisi, Badan Pusat Statistk dan UNICEF Indonesia, (Jakarta ,2017), 8.

<sup>47</sup> “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 4.

<sup>48</sup> Sri Karyati, Dkk. *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* Jurnal Unizar Law Review 2.2 (2019), 135.

1974 tentang Perkawinan “terjadi perubahan yang fundamental terkait substansi hukum (materi) Pasal 7 ayat (1) yakni “penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu 19 tahun”. Sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan terbaru ini bahwa “batasan umur tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat merealisasikan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”.<sup>49</sup> Mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat pada Pasal 7 yaitu batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki di samakan yaitu sama-sama berusia 19 tahun. Pada usia 19 tahun tersebut dianggap bahwa seseorang jauh lebih dewasa baik itu secara jasmani maupun rohaninya. Perubahan batas usia tersebut menjadi salah satu tujuan mencegah serta meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini, mencegah dan meminimalisir terjadinya banyak perceraian.<sup>50</sup>

Selanjutnya tujuan menaikkan batasan umur perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang ini adalah mengurangi terhadap resiko pada kematian ibu dan anak serta menghambat laju kelahiran.

Dalam hal ini juga dapat terpenuhi hak untuk melangsungkan hidup tumbuh dan berkembangnya anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses bagi anak memperoleh pendidikan yang layak sampai perguruan tinggi. Ini artinya, bahwa tujuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam mengangkat harkat dan martabat wanita, mengakhiri ketidakadilan, dan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pengaturan batasan umur perkawinan dengan segala tujuan yang positif tersebut hakikatnya adalah memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari tujuan hukum itu diciptakan.

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, 2

<sup>50</sup> Rini Heryanti, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (2021), 124

Melihat tujuan kebijakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, secara filosofis dapat dikatakan sejalan dengan substansi hukum Islam (maqashid syariah) yaitu menciptakan kebaikan (kemaslahatan) sosial kepada manusia pada saat ini dan masa depan. Meskipun dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan pasti mengenai ukuran batasan umur yang ideal dalam perkawinan karena itu bersifat ijtihadiyah.

Menurut Imam Asy-Syakukani dalam wablul Ghamam ‘alaa Syifaa’il ‘Awaam menyatakan bahwa perkawinan usia anak yang tidak melahirkan kebaikan harus dibatalkan dan lembaga yang berwenang juga berhak membatalkan perkawinan tersebut, anak yang terjebak dalam perkawinan dapat memutuskan perkawinan baik pada saat masih usia anak atau sudah dewasa.<sup>51</sup>

#### D. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam banyak merujuk pada Alquran, Hadis, Ijma ulama, Fiqih, serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunnahkan Allah dan Rasulullah. Jumhur ulama mayoritas memiliki pendapat bahwa perkawinan pada dasarnya hukumnya adalah sunnah.<sup>52</sup>

Terdapat dalil-dalil pernikahan yang ada dalam Alquran dan hadis<sup>53</sup> Seperti firman Allah berikut ini:

- 1) Al-Qur’an
  - a. QS. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

*Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin,*

<sup>51</sup> Hukum Nasional Kemenkumham, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2019), 34

<sup>52</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2003), 18.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 43-44.

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS-annur 32).<sup>54</sup>

a. QS. An-Nisa Ayat: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (QS- Annisa ayat 1).<sup>55</sup>

b. Qs. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangdemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21).<sup>56</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri)

<sup>54</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, 354.

<sup>55</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jaya Ilmu, 2014), 334.

<sup>56</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahannya*, 523.

bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Selain ayat Alquran, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

## 2) Hadist

### a. Sabda Rasulullah Saw

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ اللَّبْصِ  
وَإِخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya: Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan. Dan siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa dapat menjadi perisai baginya. (HR. Mutafaqqalihin).<sup>57</sup>*

### b. Sabda Rasulullah Saw

عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ

*Artinya : Dari Aisyah, Nikahilah perempuan, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagimu". (HR. Abu Dawud dan Hakim).*

### c. Sabda Rasulullah Saw

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا  
أُصَلِّي وَأَنَا مُم , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي )  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ :  
لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَا مُم , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ  
مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>57</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Percetakan PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung), 375.

Artinya : *Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungNya. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. (HR. Bukhari Muslim).<sup>58</sup>*

Adapun dasar Perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, diantaranya:

1. Undang-Undang NO. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang NO. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan pemerintah NO. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **E. Rukun dan Syarat Perkawinan**

### **1. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Rukun merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan atau masuk di dalam substansi, berbeda dengan syarat yang tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu. Rukun dalam pernikahan harus memperhatikan hal-hal pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut.<sup>59</sup>

#### **a. Wali**

Dalam sebuah pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada. Wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali. Salah satu rukun nikah yaitu wali juga terdapat dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.”

<sup>58</sup> Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 429.

<sup>59</sup> Musyafah, “*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.*”

b. Dua Orang Saksi

Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (HR Al-Baihaqidan Ad-Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata : “Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain)”) Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi’i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.

c. Ijab dan Qabul

Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Ijab dan qabul juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29, sebagai berikut: Pasal 27 yang berbunyi, Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 29 yang berbunyi, ayat (1) yang mengucapkan qobul adalah calon mempelai laki-laki sendiri. (2) qobul dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. (3) apabila calon mempelai wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung.

d. Calon Suami

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42: “Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.”

Dan dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan wanita tersebut masih terikat dengan pernikahannya, seorang wanita dalam masa iddah dan seorang wanita yang tidak beragama islam dan seorang pria dilarang menikah dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an. Dan itu semua sudah diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dalam Pasal 39-43.

e. Calon Istri

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.

## 2. Syarat Sah Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk inilah Undang-Undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan. Disamping itu, syarat-syarat perkawinan ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum, mengingat perkawinan ini mempunyai akibat yang luas

yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat, dan negara.<sup>60</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>61</sup>

Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat- syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diatur dalam Pasal ^ smapi Pasal 12 Sebagai Berikut:

1. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Harus ada izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 Tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Minimal usia calon mempelai sudah berusia 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun ( Pasal 7 ayat (1)).
4. Tidak ada hubungan darah antara calon mempelai pria dan wanita atau keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

### 3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KHI

---

<sup>60</sup> Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

<sup>61</sup> *UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Bandung: Rona Publishing, 2010), hlm.8

1. Perkawinan hanya dapat dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 Ayat (1)).
2. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (Pasal 16 Ayat (1)).
3. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 ayat (2)).
4. Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat (1 dan 2)).
5. Saksi perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 ayat (2)).
6. Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu (Pasal 27)
7. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
  - a. Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam (Pasal 31).
  - b. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai (Pasal 33 ayat (1)).

## **F. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

### **1. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan di antaranya untuk memperoleh kebahagiaan yang sifatnya kekal dan abadi. Rumusan tersebut memiliki kesamaan tujuan dengan perkawinan (pernikahan) Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni membentuk keluarga sakinah (tenang, tenteram, dan bahagia), yang dibina dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah*, dan *rahmah*) oleh kedua belah pasangan. Suami istri wajib saling menghormati, setia, dan memberi bantuan secara lahir dan batin supaya dapat membangun bahtera keluarga penuh kebahagiaan untuk selamanya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perkawinan yang

membahagiakan dibutuhkan cara yang dapat mengarahkan menuju kesakinahan keluarga.<sup>62</sup>

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan. Perkawinan tidak sekedar legalitas dalam hubungan badan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan diadakannya sebuah perkawinan, di antaranya adalah;<sup>63</sup>

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan. Untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bangsa yang terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis dan kokoh, maka kokoh pulalah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila keluarga sebagai fondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut. Dalam komentarnya, Amir Syarifuddin menjabarkan bahwa dalam penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia bisa saja melalui jalur luar pernikahan. Akan tetapi hal tersebut tidak akan bisa menghasilkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri dengan penuh rasa kasih sayang.
- c. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Telah banyak diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu untuk disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologis secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan baik, maka hal ini bisa memelihara diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.

---

<sup>62</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

<sup>63</sup> Moh. Faizur Rohman, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 1–27, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>.

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material<sup>64</sup>.

## 2. Hikmah Perkawinan

Hikmah disyariatkannya perkawinan adalah terciptanya keluarga sakinah, serta untuk memperoleh keturunan. Hikmah ini merupakan fitrah yang bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Hikmah perkawinan ini akan sulit diwujudkan apabila kedua mempelai pria dan wanita masih berstatus di bawah umur dan belum independen sepenuhnya karena masih berada di bawah bayang-bayang wali atau orang tuanya.<sup>65</sup>

Hikmah perkawinan dalam sudut pandang islam yaitu supaya menjauhkan manusia dari perbuatan buruk dan membahayakan diri maupun pikiran, Adapun hikmah perkawinan menurut Abu Malik Kamal hikmah perkawinan sebagai berikut:

1. Memenuhi perintah Allah
2. Mengikuti sunnah Nabi dan Petunjuk Rasul
3. Menundukan Syahwat dan menjaga pandangan
4. Memelihara kemaluan dan menjaga kesucian wanita
5. Menghilangkan prakter perzinaan
6. Memperbanyak keturunan
7. Mendapatkan pahala dari hubungan intim yang dilakukan secara halal
8. Mencintai sesuatu yang dicintai Rasulullah, sebagaimana sabdanya:  
*“Diberikan rasa cinta kepadaku dari perkara dunia kalian, wewangian dan wanita...”* (H.R. al-Nasā`i dan Aḥmad)
9. Memperoleh keturunan yang diharapkan doanya setelah kita meninggal

---

<sup>64</sup> Nazaruddin, *“Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih.”*

<sup>65</sup> Ali Imron, *“Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur,”* At Tahrir 13 (2013): 253–72.

10. Sarana untuk mendapatkan syafa'at untuk masuk surga melalui anak
11. Mewujudkan keturunan yang beriman seperti yang diharapkan islam.
12. Pernikahan dapat menghadirkan ketenteraman dalam hidup, cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami isteri.<sup>66</sup>

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah di antaranya dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hubungan biologis secara halal dan mubah. Selain itu sebagai cara untuk melawan hawa nafsu, dengan menikah, nafsu manusia dapat terpelihara dari zina, melakukan maslahat orang lain dan hakhak istri serta anak-anak lalu mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Dari keterangan tersebut sudah jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna.

---

<sup>66</sup> Muhammad Salim et al., "Falsafah Hukum Perkawinan Islam," *At-Tabayyun - Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2020): 1–16.

## **BAB III**

### **DEMOGRAFI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran**

Berkisaran pada tahun 1982 Desa Bengko berasal dari pemekaran Desa Air Lang Kecamatan Padang Ulak Tanding penduduknya kebanyakan penduduk bersuku Lembak, Jawa, Rejang, Semendo dan Musi. Penduduk desa ini berawal dari warganya bercocok tanam dan mendiami wilayah tempat pertemuan Sungai Air Kembang yang bermuara dan masuk ke sungai Air Kati yang ada di Desa Air Lang dan mulai merintis dan melakukan musyawarah dan sepakat mendirikan sebuah desa yang di namakan Desa Bengko Nama ini di ambil Bank Koprasi Belanda maka di singkat dengan Bengko.

Seiring berjalanya waktu berangsur-angsur masyarakat yang menghuni tempat tersebut semakin banyak dan terus berkembang, sehingga munculah niat dan itikad bersama untuk membentuk desa. Berkat doa dan perjuangan bersama akhirnya pada tahun 1984 resmi terbentuk Desa Bengko.

Untuk mengisi pimpinan desa di lakukan lah pemilihan Kepala Desa pertama, pemilihan ini di menangkan oleh Mahyudi (Menjabat Tahun 1984-2003 M). Setelah masa jabatan kepala Desa berakhir di adakan pemilihan kepala desa ke dua, pemilihan ini di menangkan oleh Agus Salam (menjabat Tahun 2003-2009 M). Setelah masa jabatan kepala desa berakhir di adakan lagi pemilihan kepala desa ke tiga, pemilihan ini di menangkan oleh Budiono (Menjabat Tahun 2009-2015 M). Setelah masa jabatan Kepala Desa berakhir diadakan lagi pemilihan Kepala Desa Ke empat, yang mana pemilihan ini di menangkan oleh Samsul bahrai. A ( Menjabat Tahun 2016-2022 M). Kemudian pada tanggal 21 juni 2023 kembali di lakukan kembali pemilihan kepala desa dan dimenangkan oleh Bapak Budiono (Menjabat tahun 2023-Sampai dengan sekarang).

**Tabel 3.1 Sejarah Perkembangan Desa**

<b>TAHUN</b>	<b>KEJADIAN YANG BAIK</b>	<b>KEJADIAN BURUK</b>
1982	Dilaksanakannya musyawarah dan sepakat membentuk sebuah desa yang di namakan Bengko. Di mana nama ini di ambil dari tempat Bank Koprasi Belanda	-
1984	Berdiri dan terbentuknya secara resmi Desa Bengko menjadi desa yang di pimpin oleh seorang kepala desa. Pemilihan kepala desa yang pertama di menangkan oleh Mahyudin	-
2003	Dilaksanakannya pemilihan kepala Desa yang ke dua di menangkan oleh Agus Salam	-
2009	Dilaksanakannya pemilihan kepala desa ketiga di menangkan oleh Budiono	-
2016	Dilaksanakannya pemilihan kepala desa keempat di menangkan oleh Samsul Bahri	-
2017	-Pembuatan badan jalan dari program P2D  -Pembangunan jembatan sungai kelingi  -Mulai mengeliatnya usaha industri rumah tangga, seperti; Anyaman kerajina tangan dan olahan bubuk kopi	-
2018	-Pembangunan jalan rapat beton dari program PNPM-MPd di Dusun I dan II -Pemugaran Masjid Nurul Iman Desa Bengko	-
2019	Pembangunan balai desa dari ADD di dusun II	-
2023	Dilaksanakannya pemilihan kepala desa yang kelima di menangkan oleh Budiono	-

## **B. Demografi Penduduk**

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat pulau Sumatera dan perbatasan langsung dengan samudera Indonesia dengan pantai  $\pm 525$  KM. Dan luas wilayah 32.365,6 KM. Yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak  $\pm 567$  KM.

Desa Bengko adalah salah satu desa di kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah sekitar 1.151 Hektar. Desa bengko ibu kota kecamatan sindang dataran, jarak desa ke ibu kota kabupaten 40 KM. Adapun batas-batas wilayah Desa Bengko, adalah:

- Sebelah barat: Berbatasan dengan Desa Talang Belitar

- Sebelah timur: Berbatasan dengan Kecamatan Muara Kemumu
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Muara Kemumu
- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa IV Suku Menanti Dan Desa Air Rusa

Wilayah Desa Bengko, 100% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komoditi utama: kopi dan palawija. Wilayah daratan di pergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 20% dan sisahnya di pergunakan untuk perkebunan masyarakat.

Iklm Desa Bengko, sebagaimana desa-desa lain wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang di terapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Bengko.

**Tabel 3.2 Data Kependudukan**

No	Dusun	Jumlah Rumah tangga	Jumlah jiwa		Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Lanjut Usia	Jumlah Penduduk Balita
			Laki-Laki	Perempuan			
1	Dusun I	66	96	172	27	22	20
2	Dusun 2	78	133	142	17	24	28
3	Dusun 3	63	119	123	13	34	20
4	Dusun 4	-	-	-	-	-	-

*Sumber Data: IDM Tahun 2023/2024 dan SDGs Desa Tahun 2023/2024*

Jumlah penduduk juga dibagi berdasarkan tingkat pendidikan. Rata-rata penduduk Desa Bengko memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu mencapai 50% dari total penduduk. Secara rinci tingkat Pendidikan desa Bengko dapat dilihat pada *Tabel 3.3*

**Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Tidak Sekolah/Buta Huruf	10%
2	SD	50%
3	SMP	15%
4	SMA	19,7%
5	S1	5%
6	S2	0,3%

*Sumber Data: IDM Tahun 2023/2024 dan SDGs Desa Tahun 2023/2024*

Kemudian jumlah penduduk dibedakan juga berdasarkan jenis pekerjaannya. Dan rata-rata mayoritas pekerjaan di Desa Bengko adalah petani dan jumlahnya mencapai  $\pm 85\%$  secara rinci jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat di lihat pada *Tabel 3.4*

**Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Satuan
1	PNS	17	Orang
2	POLRI	3	Orang
3	Karyawan Swasta	1	Orang
4	Petani	80	Orang
5	Pedagang	40	Orang
6	Penyedia Jasa	2	Orang
7	Sopir	25	Orang
8	Wirausaha	15	Orang
9	Toke	1	Orang

*Sumber Data: IDM Tahun 2023/2024 dan SDGs Desa Tahun 2023/2024*

### C. Status IDM Desa

Indeks desa membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ekologi desa. Indeks desa membangun (IDM) selain untuk menentukan status

kemajuan dan kemandirian desa, juga menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Selain itu digunakan sebagai acuan oleh kementerian keuangan dalam menentukan jumlah besaran alokasi dana desa (ADD). Perkembangan nilai indeks desa membangun (IDM) Desa Bengko dari tahun 2020-2024 dapat dilihat secara rinci pada *Tabel 3.5*

**Tabel 3.5 Indeks Desa Membangun IDM)**

No	Tahun	Nilai IKS	Nilai IKE	Nilai IKL	Nilai IDM	Status Desa
1	2020	0,594	0,5	0,667	0,5870	Tertinggal
2	2021	0,68	0,6	0,6711	0,6711	Berkembang
3	2022	0,68	0,6	0,6711	0,6711	Berkembang
4	2023	0,663	0,6	0,6876	0,6876	Berkembang
5	2024	0,663	0,6	0,6876	0,6876	Berkembang

*Sumber Data: DASHBOARD IDM Desa Bengko*

Dari tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa desa bengko mengalami peningkatan dalam nilai IDM dalam 5 tahun terakhir. Itu berarti ada kemajuan pembangunan di Desa Bengko walaupun status desa masih sebagai desa berkembang. Dan kedepanya desa bengko akan terus membangun sehingga pada ahirnya dapat meningkatkan status desa menjadi desa maju.

#### **D. Data Kemiskinan Desa**

Tingkat kemiskinan di desa di pengaruhi oleh beberapa hal, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, daerah yang masih teresolasi, dan minimnya informasi serta rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Di Desa Bengko tingkat kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Bengko sudah dilakukan oleh pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBD Desa dari tahun ke tahun. Untuk upaya jelasnya, angka kemiskinan di desa Bengko dapat di lihat pada *Tabel 3.6*

**Tabel 3.6 Angka Kemiskinan Desa**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk miskin	Persentasi jumlah miskin
1	2020	763	53	14%
2	2021	770	47	13%
3	2022	784	43	12%
4	2023	2195	35	10%
5	2024	-	-	-

*Sumber Data: DASHBOARD IDM dan SDGs Desa Tahun 2023/2024*

### **E. Sumber Daya Alam Desa**

Sumber Daya Alam segala sesuatu yang bisa di ambil atau di manfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan sifatnya Sumber Daya Alam ini di bagi 2 jenis yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat di perbarui. Karena desa bengko terletak di wilayah yang berbukit bukit, maka kebanyakan sumber daya alam yang di miliki oleh desa bengko adalah sumber daya alam yang dapat di perbarui. Secara rinci sumber daya alam yang terdapat dalam desa bengko dapat dilihat pada *Tabel 3.7*

**Tabel 3.7 Sumber Daya Alam Desa**

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan	350	Ha
2	Sungai	1	Titik
3	Ternak Kambing	200	Ekor
4	Ternak Sapi	50	Ekor
5	Kolam Ikan	3	Buah

### **F. Sumber Daya Sosial Budaya Desa**

Sarana dan Prasarana desa, selain sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan. Adapaun sarana dan prasarana yang

dimili oleh desa bengko, terdiri dari prasarana umum, pendidikan, kesehatan dan olahraga. Secara rinci tertuang dalam *Tabel 3.8*

**Tabel 3.8 Prasarana dan Sarana Desa**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Volume	Lokasi
1	Kantor Desa	1 Unit	Dusun 2
2	Masjid	1 Unit	Dusun 2
3	Mushola	7 Unit	Dusun 1,2,3,dan 4
4	Posyandu	1 Unit	Dusun 2
5	Gedung SD	1 Unit	Dusun 2
6	Tempat Pemakaman Umum	2 Titik	Dusun 1 dan 4
7	Jalan Poros/Hot Mix	± 600 M	Desa
8	Jalan Telpord/Perkerasan	± 1.200 M	Dusun 1,2,3,dan 4
9	Pos Ronda	2 Unit	Dusun 1,2,3,dan 4
10	Jalan lapisan Panetrasi	± 590 M	Dusun 1 dan 2
11	Jalan Rambat Perkebunan	± 2.100 M	Dusun 1 dan 2
12	Jalan Rambat Beton Desa	± 1.150 M	Dusun 1 dan 2
13	Jalan Tanah/Setapak	± 7.300 M	Dusun 1 dan 2
14	Jembatan Beton Dalam Desa	3 Unit	Dusun 1,3 dan 4
15	Jembatan Beton Keperkebunan	3 Unit	Dusun 2 dan 4
16	Jembatan papan/bambu	1 Unit	Dusun 1 dan 2
17	Jembatan Gantung	1 unit	Dusun 3
18	SPAL	± 450 M	Dusun 1 dan 2
19	Saluran Irigasi	± 1.175 M	Dusun 2
20	Lapangan Bola Voli	4 Titik	Dusun 1,2,3,dan 4

## G. Sumber Daya Alam Desa

Sumber daya sosial budaya adalah jaringan kerja sosial, norma dan kepercayaan suatu masyarakat desa yang bisa menjadi modal pembangunan dan pencapaian kesejahteraan serta mengatur keharmonisan hidup masyarakat. Dengan demikian, desa bengko dalam penerapan hal tersebut masih berjalan dengan baik seperti gotong royong, sopan santun, saling menghormati yang merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan. Desa bengko sebagian besar penduduk adalah penduduk asli yaitu suku Rejang, Jawa, Lembak dan masih banyak lagi sehingga kearifan lokal sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu. Desa bengko memiliki kelompok-kelompok sosial budaya yang dapat mendukung dan dijadikan modal dalam pembangunan desa, seperti yang tertuang dalam *Tabel 3.9*

**Tabel 3.9 sumber daya sosial budaya**

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelompok Pengajian	1	kelompok
2	Kelompok Robana	1	kelompok
3	Kelompok Arisan	14	kelompok
4	Kelompok Tani	1	kelompok
5	Gapoktan	1	kelompok
6	Karang Taruna	1	kelompok
7	Risma	1	kelompok
8	Kelompok Seni Budaya	1	kelompok


## H. Kondisi Pemerintahan Desa

### 1. Pembagian wilayah Desa

Pembagian wilayah desa bengko dibagi menjadi 4 (empat) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat desa berada di dusun 1 (satu), setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

## 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Struktur organisasi Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran menganut sistem kelambangan pemerintahan Desa Bengko dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pemahaman Serta Pandangan Masyarakat Terhadap Undang-Undang yang Berkaitan Dengan Usia Perkawinan

Nikah menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (akad) perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum dan ajaran agama. Dalam bahasa Arab nikah (*ziwaj*) memiliki arti yaitu perkawinan/ pernikahan, 90Abdurrahman Al-jarizi seorang ahli fiqh yang mengarang kitab *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, beliau menjelaskan arti nikah dilihat dari berbagai segi. Pertama, dari segi bahasa nikah atau *ziwajz* memiliki arti bersenggama atau campur. kedua, dari segi makna ushuli nikah pada hakikatnya adalah *watha'*, akad, serta *musytarak* yaitu gabungan antara keduanya Ketiga, menurut ulama fiqh:<sup>67</sup>

1. Ulama hanafiah: Nikah adalah akad yang menfaidahkan memiliki, bersenang-senang secara sengaja.
2. Ulama syafi'iyah: Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan *watha'* dengan *lafadz nikah* atau *tajwiz*.
3. Ulama malikiyah: Nikah adalah akad yang semata-mata untuk memperbolehkan *watha'* atau bersenang-senang atas diri seorang Wanita.
4. Ulama hanabilah: Nikah adalah akad dengan mempergunakan *lafadz nikah* atau *tazwij* guna untuk memperbolehkannya untuk bersenang-senang dengan wanita.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan “terjadi perubahan yang fundamental terkait substansi hukum (materi) Pasal 7 ayat (1) yakni “penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu 19

---

<sup>67</sup> Shofiatul Jannah et al., “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 8, no. 2 (2021): 190–99, <https://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/1052>.

tahun” sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan terbaru ini  
bahwa

“batasan umur tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.<sup>68</sup>

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini sangat populer di kalangan masyarakat khususnya di desa Bengko tidak hanya populer istilah tersebut bahkan menjadi suatu praktik yang sangat mapan ditengah kehidupan masyarakat, dan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan apa penyebab masih lumrahnya banyak terjadi pernikahan dibawah usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Desa Bengko merupakan salah satu desa di kecamatan Sindang Dataran yang masyarakatnya masih banyak melakukan pernikahan di bawah umur. Sehingga itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan. Sehingga penulis tertarik melakukan observasi langsung ke desa Bengko kecamatan Sindang Dataran dan melakukan wawancara dengan masyarakat desa Bengko.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada beberapa responden dalam hal ini merupakan tokoh masyarakat dan warga desa yang melakukan pernikahan dibawah umur. Mereka mengungkapkan bahwa banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena beberapa faktor salahnya faktor ekonomi.

### **1. Pemahaman masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap isi Undang-Undang yang Berkaitan Dengan Pernikahan**

#### **a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dimata Masyarakat**

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 merupakan perubahan usia untuk melakukan pernikahan yang mana pasangan pengantin masing-masing harus berumur minimal 19 tahun tujuan utama dari perubahan ini untuk melindungi anak-anak terutama perempuan, dari pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka. Beberapa pengetahuan masyarakat mengenai

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, 2

undang-undang no 16 tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan sangatlah minim. Para orang tua menikahkan anaknya pada saat usia yang belum cukup, akan tetapi masyarakat juga mengetahui tentang perubahan ini dan memahami tujuannya untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini. Ada beberapa faktor seperti yang ditemukan peneliti pada saat melakukan wawancara dengan masyarakat salah satunya adalah kurangnya sosialisasi. Berikut ada beberapa wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat salah satunya dengan kepala Desa Bapak Budiono:

*“kalo untuk sosialisasi tentang perubahan usia kalo di masa jabatan kami itu belum pernah, karena kami ko baru berapa bulan njabat jadi kepala desa tapi mungkin dimasa jabatan kepemimpinana belakangan itu mungkin pernah ado di sosialisasikan tapi kalo untuk masa jabatan kami memang belum nian pernah ado”*

“untuk yang sosialisasi tentang perubahan usia itu kalau di masa jabatan kami itu belum pernah karena kami baru beberapa bulan menjabat sebagai kepala desa tapi mungkin di masa kepemimpinan sebelumnya mungkin itu sudah pernah di sosialisasikan akan tetapi kalau di masa jabatan kami memang belum pernah ada.”<sup>69</sup>

Jadi dapat disimpulkan menurut wawancara dengan Bapak Budiono bahwa Undang-Undang tentang pembaruan usia perkawinan dimasa jabatan Bapak Budiono itu belum pernah disosialisasikan dikarenakan Bapak Budiono baru menjabat kepala Desa di Desa Bengko baru beberapa bulan.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Marsudin Boxing selaku Petugas KUA desa Bengko beliau mengatakan:

*“Undang-Undang ini lah sering di sosialisasikan pas ado acara pernikahan. kan disitu kan jugo ado Kepala Desa ado pak Imam jugo dan ado jugo masyarakat nyo, jadi batas usia pernikahan Undang-Undang yang terbaru ini kan 19 tahun untuk yang ndak nikah ndak dio lanang atau tino. Jadi kan biar mereka ni siap-siap jugo kalau anaknya yang masih dibawah 19 tahun jangan dipaksakan untuk nikah itu demi kebaikan besamo karena kan dio tu masih anak-anak.*

“Undang-Undang ini sering di sosialisasikan ketika adanya pernikahan itukan di sosialisasikan disitukan juga ada kepala desa ada pak imam dan juga ada masyarakat jadi batas usia pernikahan undang-undang terbaru itu adalah 19 tahun untuk catin laki-laki maupun

---

<sup>69</sup> Budiono (Kepala Desa Bengko), *Wawancara*, Tanggal 20 Februari 2024, Pukul 11.13 WIB

perempuan. Jadi biar mereka siap-siap juga kalau anaknya dibawah 19 tahun jangan dipaksakan untuk menikah demi kebaikan bersama karena dia masih anak-anak.<sup>70</sup>

Ternyata bapak imam Ahmad rupawan juga berpendapat yang sama seperti bapak Marsudin Boxing beliau juga mengatakan:

*“Undang-Undang yang terbaru tentang naiknya usia perkawinan ni lah pernah di sosialisasikan tiap ado pernikahan itu selalu di sampaikan tapi cakitulah yang pacak kito tengok di masyarakat kito ni meskipun lah ado penyampaian masih ado bae yang melakukan pernikahan yang masih dibawah umur ini”*

“Undang-Undang yang terbaru tentang peningkatan usia perkawinan ini pernah di sosialisasikan setiap adanya perkawinan itu selalu di sampaikan akan tetapi begitulah yang dapat kita lihat dimasyarakat kita ini meskipun sudah ada himbawan masih ada saja yang melakukan pernikahan dibawah umur ini.”<sup>71</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini pernah di sosialisasikan kemasyarakat akan tetapi penyampaian informasi ini hanya melalui perkumpulan disaat ada pernikahan saja dan belum pernah ada jika mengumpulkan masyarakat secara khusus untuk menyampaikan informasi ini.

Selanjutnya juga dilakukan wawancara kepada Kepala KUA yaitu dengan Bapak Yukran Domesti beliau menjelaskan:

“kalau untuk melakukan sosialisasi kemasyarakat secara khusus belum kita lakukan tapi kita sampaikan dalam momentum-momentum pernikahan tapi kalau mengumpulkan masyarakat secara khusus untuk acara sosialisasi itu belum pernah jadi kita menyampaikan informasi kemasyarakat ini pertama melalui momentum pelaksanaan pernikahan dan juga kita sampaikan kepemerintahan desa tentang adanya perubahan undang-undang perkawinan ini jadi kita menyampaikan dengan dua itu.”<sup>72</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini memang belum pernah disosialisasikan secara khusus baik dari desa maupun

---

<sup>70</sup> Marsudin Boxing (Masyarakat Desa Bengko), *Wawancara*, Tanggal 25 Februari 2024, Pukul 09.18 WIB.

<sup>71</sup> Ahmad Rupawan (Bapak Imam Desa Bengko), *Wawancara*, Tanggal 23 Februari 2024, Pukul 15.58 WIB.

<sup>72</sup> Yukran Domesti (Kepala Kantor Urusan agama Desa Bengko), *Wawancara* Pada Tanggal 22 Februari 2024 Pukul 09.00 WIB.

pihak KUA mereka hanya menyampaikannya di saat ada pernikahan saja.

Selanjutnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang No 16 Tahun 2019 seperti yang dijelaskan oleh bapak Yukran Domesti, S.Th.I selaku kepala KUA desa:

“Adapun pandangan masyarakat terkait adanya informasi ini ada dua posisi yang pertama tidak keberatan adanya kenaikan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun ini, dan ada juga yang keberatan. Ada pro dan kontranya kalau yang pro itu lebih mengedepankan orientasi harapanya agar lebih mengedepankan pendidikan. Tapi banyak juga kasus kita menjumpai pernikahan di bawah tangan salah satu faktornya lahirnya undang-undang ini tentang naiknya usia perkawinan bagi perempuan ini. Secara diteail banyak masyarakat tidak mengetahui tujuan dari adanya pembaruan usia ini. Tapi untuk secara umum kita dari sisi kesehatan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia pernikahan ini. Secara umum masyarakat itu paham tetapi untuk detail nya ada yang paham ada yang tidak tapi yang jelas masyarakat ini untuk yang orientasi pendidikan nya tinggi mereka paham akan tetapi untuk pendidikan kan yang rendah atau faktor lingkungan mungkin mereka enggak paham.”<sup>73</sup>

Jadi dapat disimpulkan di masyarakat Bengko mendapat respons positif dan juga negative dengan adanya kenaikan usia ini banyak masyarakat yang menikah dibawah tangan dan ada juga masyarakat tidak mengetahui akan tujuan dari adanya kenaikan usia perkawinan bagi pihak catin ini. Adapun sebab dari kurang pemahannya masyarakat terhadap undang-undang ini disebabkan beberapa faktor salah satunya faktor pendidikan dan juga faktor lingkungan.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Ahmad Rupawan Selaku Imam Desa:

*“Dan untuk respons masyarakat dengan adanya peningkatan usia untuk yang pengantin ni respons nya positif. Jadi menganggap bahwasanya naiknya usia itu sendiri masyarakat khususnya di wilayah Bengko ni menanggapi positif dan mereka ni nganggap nya hal itu memang wajar. Dan untuk tujuan adanya kenaikan usia perkawinan ni masyarakat ado yang tau dan ado jugo yang belum tau atau belum paham tentang pentingnya kenaikan usia ni khususnya kan untuk cewek kareno bagi mereka ni yang belum mengerti pernikahan itu*

---

<sup>73</sup> Yukran Domesti (Kepala Kantor Urusan agama Desa Bengko), Wawancara, Tanggal 22 Februari 2024, Pukul 09.00 WIB.

*tidak terbatas umur. Tapi bagi yang lah ngerti pentingnyo kenaikan usia ni untuk ngebentuk keluarga yang sesuai kek ajaran islam kan dan untuk masyarakat kito ni alhamdulillah untuk yang masih melangsungkan pernikahan dibawah umur ni paling tinggal 20% lah.*

“Dan untuk respons masyarakat terhadap adanya peningkatan usia terhadap catin ini responnya positif. Jadi menanggapi bahwasanya peningkatan usia itu sendiri masyarakat khususnya di wilayah Bengko ini menanggapi positif dan mereka menganggap hal tersebut memang wajar. Dan untuk tujuan adanya peningkatan usia perkawinan ini masyarakat ada yang mengerti dan ada yang belum mengerti atau belum memahami tentang pentingnya adanya kenaikan usia khususnya calon perempuan karena bagi mereka yang belum mengerti pernikahan tidak terbatas umur tapi bagi yang mengerti pentingnya peningkatan usia ini untuk bisa membentuk keluarga yang sesuai dengan ajaran islam dan dapat terjadinya keluarga yang sesuai yang di inginkan dan untuk masyarakat kita ini alhamdulillah untuk yang melangsungkan pernikahan di bawah umur paling berkisar 20%.<sup>74</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara ini bahwa undang-undang tentang peningkatan usia ini selalu disosialisasikan kemasyarakat setiap adanya pernikahan, dan juga menurut Bapak Ahmad Rupawan masyarakat tuga banyak yang mengikuti aturan tersenut dan ada juga masyarakat yang masih melakukan pernikahan dini. Itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan tujuan dari adanya peningkatan usia ini.

Selanjutnya wawancara dengan Marsudin Boxing Selaku BMA desa:

*“kalo untuk pandangan ko masyarakat jugo banyak ado yang setuju ado jugo yang idak. Jadi dak mungkin kalo masyarakat tu setuju galo, tapi kebanyakan jugo biasonyo masyarakat itu setuju, setujujnyo tu dalam artian cak ini mereka ni mempimbangan satu itu dewasa jika di umur 19 tahun berarti mereka lah dewasa mereka lah siap untuk berumah tangga. Ado jugo orang yang dak setuju tapi dio dak ngomong langsung kalo dio dak setuju kadang anaknya yang belum pas umur 19 tahun tapi masih dio nikahkan. Na faktornyo itu kan kito dak tau mungkin faktor ekonomi atau faktor yang lain kito dak tau yang jelas saya yakin dari masyarakat itu mereka setuju. Dan tujuan dengan adonyo kenaikan usia bagi catin ini. Dan kalo untuk tujuan dari adonyo kenaikan usia ini saya kiro banyak yang dak tau kareno kito di Bengko itu kalo kito nyangkut SDM apalagi nyangkut dengan Undang-Undang mungkin orang yang istilahnyo yang pendidikanyo tinggilah yang ngerti aposi tujuan dari Undang-Undang tu.*

---

<sup>74</sup> Ahmad Rupawan (Bapak Imam Desa Bengko), Wawancara, Tanggal 23 Februari 2024, Pukul 15.58 WIB.

*Karenakan di Bengko ni kan istilahnyo banyak arang awamnyo daripada istilahnyo orang yang berpendidikan, yo mungkin itulah tantangan kito untuk menjelaskan ke masyarakat awam apo tujuan dari Undang-Undnag ni.”*

“adapun pandangan masyarakat juga banyak ada yang setuju ada yang tidak. Jadi enggak mungkin kalau masyarakat itu setuju semua, tapi kebanyakan juga biasanya masyarakat itu setuju, setujunya seperti ini mereka mempertimbangkan satu dewasa jika di umur 19 tahun berarti mereka sudah dewasa mereka sudah siap untuk berumah tangga. Ada juga orang yang enggak setuju tapi dia enggak bilang dia enggak setuju kadang anaknya yang belum berumur 19 tahun tapi masih dia nikahkan. Na faktornya itu kan kita enggak tau apa mungkin faktor ekonomi atau faktor yang lain kita enggak tau yang jelas saya yakin dari masyarakat itu mereka setuju. Dan untuk tujuan dengan adanya kenaikan usia bagi catin ini. Dan kalau untuk tujuannya saya kira banyak yang enggak tau karena kita di Bengko itu kalau kita nyangkut SDM apalagi nyangkut dengan Undang-Undang mungkin yang orang istilahnya pendidikanya tinggi saja yang mengerti apasi tujuan dari Undang-Undang ini. Karena kan dibengko ini kan istilahnya banyak orang awamnya lah dari pada istilahnya orang yang berpendidikan, ya mungkin itulah tantangan kita untuk menjelaskan ke masyarakat awam apa tujuan dari Undang-Undang ini.<sup>75</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa undang-undang tentang pembaruan usia perkawinan sudah pernah disosialisasikan dimasyarakat melalui acara pernikahan itu sendiri dan juga disampaikan keperangkat-perangkat desa yang lain. Dan juga respons masyarakat bermacam-macam ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Akan tetapi masyarakat yang tidak setuju itu mereka tidak menentang secara lisan akan tetapi dengan cara masyarakat masih menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Dan masih banyak juga masyarakat yang tidak tau akan tujuan dari adanya kenaikan usia perkawinan ini itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari para perangkat desa yang sudah mengetahui akan isi Undang-Undang No 16 tahun 2019 ini. Dan sebaliknya juga masyarakat yang setuju akan adanya peningkatan usia bagi pihak wanita ini dikarenakan menurut mereka dengan adanya peningkatan usia ini bisa mengurangi angka perceraian, dan juga angka kemiskinan. Selain itu masyarakat juga berfikir akan menjadi apa masa

---

<sup>75</sup> Marsudin Boxing (Masyarakat Desa Bengko), *Wawancara*, Tanggal 25 Februari 2024, Pukul 09.18 WIB.

depan anak mereka jika pernikahan mereka masih dibidang sangat muda. Apalagi banyak pernikahan yang sudah-sudah itu tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian dan anak mereka kembali kemeraka sendiri dan itu salah satu faktor kenapa mereka setuju dengan adanya kenaikan usia perkawinan ini.

b. Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan ditentukan oleh Undang-Undang suatu negara untuk menikah. Batas usia ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang dapat memiliki dampak negative pada pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka. Menurut undang undang no 16 tahun 2019 mengenai perubahan batas usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan akan tetapi, yang melakukan perkawinan dibawah umur seperti wawancara yang dijelaskan oleh pasangan Santo dan Tiara mereka menjelaskan:

*“Iyo kamu tau usia yang di tentukan di KUA tu 19 tahun nak dio lanang atau tino. Dan tobo itu pas kami ndak daftar kami dapat surat penolakan cak itunah itu jugi dijelaskan kereno kami belum cukup umur dan kami ko harus sidang dulu di pengadilan. Tapi kalo untuk ngasih tau usia harus 19 itu kami belum tau waktu itu lagian belum pernah jugo di kasih tau dari KUA atau pemberitahuan kami baru tau pas daftar tulah jadi kemaren tu sempat bingung dan ahirnyo kami ngelakukan sidang di pengadilan agama tu. Dan kalo untuk tujuannyo mungkin pemerintah tu naikan usia untuk nuokan umur biar pendidikan tinggi. Dan menurut kami adonyo pertambahan usia ni agak susah bagi yang ndak nikah cak kami kan, ndak kepengadilan dulu dan harus ngeluarkan duit lagi kami kurang senang dengan naiknya usia yang ndak nikah n. Misalnya ndak nunggu 19 tahun nian iyo kalo baik-baik b hubungan kalo idak kan kito jugo yang pening.”*

“iya kami tau usia yang di tentukan oleh KUA itu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dan mereka juga di saat kami mau daftar kami mendapat surat penolakan itu di jelaskan karena usia kami belum cukup dan kami harus melakukan sidang dulu di pengadilan. Akan tetapi untuk pemberitahuan usia harus 19 itu kami belum tau waktu itu lagian belum pernah juga ada pemberitahuan dari KUA atau sosialisasi kami baru taunya pas daftar jadi kamarin itu sempat bingung dan pada ahirnya kami melakukan sidang dipengadilan agama. Dan untuk tujuannya mungkin pemerintah itu kan menaikkan usia itu untuk mematangkan usia biar pendidikan lebih utama, Dan menurut kami dengan adanya pertambahan usia ini agak susah bagi yang mau menikah seperti kami kan, harus ke pengadilan dulu dan itu juga

mengeluarkan biaya jadi kami kurang puas dan tidak suka dengan pertambahan usia bagi yang mau menikah ini. Misalnya kita nunggu usia baru pas 19 iya kalau baik-baik saja hubungan kita kalau tidak kan kita juga yang pusing.<sup>76</sup>

Jadi dapat di simpulkan dari wawancara ini menurut pasangan Tiara dan Santo mereka ini belum mengetahui usia yang telah ditetapkan oleh pihak KUA bahwa usia minimum 19 tahun mereka juga tidak mengetahui syarat-syarat bagaimana cara melangsungkan pernikahan di bawah umur itu. Dan menurut mereka dengan adanya undang-undang terbaru tentang kenaikan usia ini juga mendapat respon negatif karena menurut mereka mempersulit bagi yang mau menikah.

Selanjutnya wawancara dengan pasangan Alfin dan Neneng mereka menjelaskan:

*“kami lah tau 19 tahun kan. Dan untuk tujuannya kurang tau kami kak karno kito orang awam ni nurut-nurut ajo apo yang di omong pemerintah. Dan itu jugo kami lah tau waktu itu pernah ado pemberitahuan pas kami datang kenikahan kakak kami jadi kami lah tau. Dan untuk perubahan itu menurut kami si elok bae untuk nuokan umur jugo kan tujuan dari pemerintah itu mbuat Undang-Undang cak ini jadi dak masalah bagi kami.”*

“kami sudah tau 19 tahun kan. Dan untuk tujuannya kurang tau si kak karena kita kan orang awam ini nurut-nurut saja apa kata pemerintah. Dan itu juga sudah kami ketahui waktu itu pernah ada sosialisasi pas kami datang di pernikahan kakak kami jadi kami sudah tau. Dan untuk perubahan itu menurut kami si sangat baik untuk metangkan usia juga kan tujuan dari pemerintah itu membuat Undang-Undang seperti itu jadi enggak masalah bagi kami.<sup>77</sup>

Jadi dapat di simpulkan dari wawancara ini menurut saudara Alfin dan Neneng mereka sudah mengetahui bahwa pernikahan itu harus berusia 19 tahun dan mereka tidak menegtahui akan tujuan dari adanya kenaikan usia pernikahan ini bagi calon pengantin dan mereka juga sudah pernah mendengar sosialisasi tentang pernikahan ini di acara pernikahan sebelumnya dan mereka juga sangat setuju dan suka

---

<sup>76</sup> Wawancara Dengan Santo dan Tiara, *Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur*, Tanggal 27 Februari 2024, Pukul 16.00 WIB.

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Alfin dan Neneng, *Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur*, Tanggal 27 Februari 2024, Pukul 17.25 WIB.

dengan adanya perubahan undang-undang no 16 tahun 2019 ini di tempat mereka. Meskipun mereka juga masih melakukan pernikahan di bawah usia yang telah di tentukan.

Selanjutnya wawancara dengan pasangan Imam dan Nova mereka menjelaskan:

*“iyo kami lah tau untuk umur nikah sekarang 19 taun untuk perempuan dan kemaren pas kami ndak nikah jugo tehalang di uur nilah karno usia kami samo-samo belum sampai umur kami yang ditentukan.jadi kami harus bolak-balik dulu ke KUA, pengadilan, kantor desa dan itu nurut kami lumayan pening belum jugo biaya nyo. Dan kalo untuk tujuannyo mungkin kan pemerintah ni ndak yang terbaiklah untuk kito ni dak mungkin ndak ngasih yang buruk untuk kito. Dan kalo untuk sosialisasi ni tentang naiknyo umur ini itu lah pernah ado dulu kalo dak salah dari pihak puskesmas jugo pernah ado sosialisasi ni. Dan kalo untuk perubahan ni di omong suko yo suko karno jugo kan bagus untuk masyarakat terutama kan untuk anak mudo cak kamini biso tuo dulu umurkan tapi diomong dak suko pacak jugo karno kami yang ndak nikah ni jadi susah ndak bolak balik dulu ngurus berkas. Tapi kitoni harus ngikuti apo kendak pemerintah lagian kalo memang ndak nikah cepat nian biso nikah sirih.”*

“iya kami sudah mengetahui untuk usia menikah sekarang 19 tahun untuk perempuan dan kemarin di saat kami mau menikah juga terhalang di usia karena usia kami sama-sama belum sampai di atas usia yang telah ditentukan. Jadi kami harus bolak-balik dulu ke KUA, pengadilan, kantor desa dan itu menurut kami lumayan susah (ribet) belum juga biaya. Dan untuk tujuannya mungkin kan pemerintah ingin yang terbaiklah untuk kita ini tidak mungkin ngasih yang buruk untuk kita. Dan kalau untuk sosialisasi tentang meningkatnya usia itu sudah pernah ada dulu kalau enggak salah dari pihak puskesmas juga pernah ada sosialisasi itu. Dan kalau untuk perubahan ini di bilang suka ya suka karena bagus untuk masyarakat terutama untuk anak muda seperti kami bisa mematangkan umur juga tapi di bilang enggak suka juga bisa jadi karena bagi kami yang ingin menikah ini jadi agak susah atau ribet tadi harus bolak-balik ngurus berkas. Tapi kan kita harus mengikuti apa maunya pemerintah lagian kan kalau memang pengen nikah cepat-cepat bisa nikah sirih.”<sup>78</sup>

Jadi dapat di simpulkan dari wawancara ini menurut Imam dan Nova bahwa sudah pernah ada sosialisasi dari pihak puskesmas dan mereka juga di saat mau menikah umur mereka sama-sama belum cukup 19 tahun dan mereka harus melakukan dispensasi dahulu dan

---

<sup>78</sup> Wawancara Dengan Imam dan Nova, *Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur*, 28 Februari 2024, Pukul 10.13 WIB.

mereka juga sangat menghormati keputusan pemerintah atas perubahan usia yang telah dibuat oleh pemerintah.

Selanjutnya wawancara dengan pasangan arlin dan septi mereka menjelaskan:

*“kami tau harus 19 tahun dan itulah ngapo maaf e kami nikahnyo idak di KUA. Waktu itu kami pegi ke KUA dan katonyo harus dispen dulu di pengadilan, dan karno kami tekendala kek biaya jadi kami nikahnyo di rumah kolah dak ado pak penghulu dan untuk buku nikahnyo belum ado. Dan kalo untuk tujuan pemerintah ngebentuk usia harus naik ni kami kurang taulah mungkin jugo untuk ngurangi perceraian kalu. Dan kalo untuk perubahan usia ini idak masalah jugo si kareno itu kemauan pemerintah jugo jadi kito harus nurut bae tapi agak kecewa maso kito nak nikah cak di persulit cak itu”*

“kami tahu harus 19 tahun dan itulah mengapa mohon maaf kami melakukan pernikahan tidak di KUA waktu itu kami pergi KUA dan katanya harus melakukan dispensasi di pengadilan, dan karena kami terkendala di biaya jadi kami melakukan pernikahan dirumah tidak ada pak penghulu dan untuk buku nikahnya tidak ada. Dan kalau untuk tujuannya si kak kami kurang tau ya mungkin juga untuk mengurangi faktor perceraian mungkin karena kan kalau nikah di bawah umur itu angka percerainya tinggi. Dan kalau untuk perubahan usia ini tidak masalah juga si karena itu kemauan pemerintah juga jadi kita harus menghormatinya, tapi agak sedikit kecewa masa kita mau jadi kayak di persulit gitu.<sup>79</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari jawaban responden ini bahwasanya mereka melakukan pernikahan dibawah tangan salah satu penyebabnya karena faktor ekonomi jadi mereka tidak sanggup untuk pergi ke pengadilan untuk melakukan dispensasi jadi mereka melakukan pernikahan di bawah tangan dan tidak ada buku nikah.

Selanjutnya wawancara dengan pasangan rian dan sindi mereka menjelaskan:

*“sebenarnya kami lah pernah dapat informasi kalo usia nikah ko harus 19 dulu dan kalo kami ndak nikah itu kalo belum cukup umur harus pegi ke pengadilan dulu. Dan untuk tujuannyo dari adonyo perubahan ini mungkin untuk mensejahterahkan rakyat. Dan untuk sosialisasi nyo itu kalo dak salah lah pernah ado tapi itu di yang nyampaikanyo puskesmas dan kalo dak salah itu kalo ado pernikahan itu jugo sering di jelaskan. Kamaren jugo dari desa di jelaskan pas kami ndak mintak NA. Dan kalo untuk perubahan usia ini mungkin*

---

<sup>79</sup> Wawancara Dengan Arlin dan Septi, Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur, 2 Maret 2024, Pukul 13.55 WIB.

*menurut kami yo kurang setuju karno kan tau dewek kakak di desa kito ni ekonominyo agak rendah lagi nantikan kito ni sebagai laki-laki pasti baliknyo kekebun tulah kalo kito nunggu tino cukup umur atau dio kuliah dulu kan bahayo kak untuk kito yang cuman petani ni. Cuman itu bae kak menurut aku”*

“Sebelumnya kami sudah pernah mendapat informasi bahwa usia menikah itu harus 19 tahun kan dan jika kami mau menikah itu harus pergi ke pengadilan jika usia belum cukup. Dan untuk tujuanya dari adanya perubahan ini mungkin untuk mensejahterakan rakyat mungkin kak karena pemerintah itu kan peduli rakyat. Dan untuk sosialisasinya itu kalau enggak salah itu sudah pernah ada tapi itu di sampaikan oleh pihak puskesmas dan kalau enggak salah itu disaat ada pernikahan itu juga sering di jelaskan. Kamarin juga dari pihak kepala desa juga diberi tahu di saat kami mau minta NA. Dan kalau untuk perubahan usia ini mungkin menurut kami ya kurang setuju si karena kan tau sendiri kakak di desa kita ini kan ekonominya rendah lagi nantikan kita ini sebagai laki-laki pasti pulangnyo ke kebun itulah kalau kita nunggu perempuannya matang kak atau dia kuliah dulu kan bahayo buat kita yang hanya petani ini. Cuman itu si kak menurut saya.”<sup>80</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari jawaban responden bahwasanya mereka sudah mengetahui semuanya dan mereka juga sudah pernah mendengar sosialisasi. Dan dengan adanya kenaikan usia bagi pihak pengantin yang mau menikah menurut responden ini dia kurang setuju karena dia takut di saat umur perempuan sudah matang atau sudah mencapai pendidikan yang tinggi mereka takut malah di tinggalkan.

Selanjutnya wawancara dengan pasangan rio dan rani mereka menjelaskan:

*“Iyo akulah tau tentang umur pernikahan yang dibolehkan. Kemaren lah pernah di sampaikan pas kami ndak daftar di KUA, ya mungkin menurut saya perubahan usia nikah ni tujuanyo untuk ngelindungi anak-anak mungkin kan lebih khususnya untuk tinisi meneurut aku dari nikah dibawah umur yo biso bae mbuat dampak negatif untuk sekolah mungkin, kesehatan, fisik kek mental. Mungkin itulah salah satu tujuan dari pemerintah ngatur umur nurut aku. Kalo untuk sosialisasi langsung yo cak ngumpulkan orang tu belum pernah setau aku kak. Aku setuju dengan adonyo perubahan usia ni untuk yang ndak nikah ini harus 19 dulu menurut aku ini salah satu langkah positif lah untuk mereka yang ndak nikah tu bahwa lah siap nian dan cukup dewasa untuk memikul tanggung jawab dalam pernikahan. Aku meraso perubahan ini sangat ngebantu salah satu untuk ncegah*

---

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Rian dan Sindi, *Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur*, 4 Maret 2024, Pukul 13.00 WIB.

*pernikahan dini kan yang mungkin dampaknya negatif pada sekolah, kesehatan kek kesejahteraan keluarga khususnya cwek.”*

“ya, saya mengetahui tentang usia perkawinan yang di perbolehkan. kemarin sudah pernah di sampaikan di saat kami mau mendaftar di kantor urusan agama. Ya mungkin menurut saya perubahan usia perkawinan ini atau pernikahan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak mungkin kan lebih khususnya kepada perempuan si menurut saya dari pernikahan di bawah umur kan yang bisa saja menyebabkan dampak negatif pada pendidikan mungkin, kesehatan fisik dan mental mungkin kan itu salah satu tujuan dari pemerintah mengatur usia ini menurut saya si. Kalau untuk sosialisasi langsung ya kak itu saya belum pernah dengar akan tetapi kalau kami kemarin itu di beritahu di saat acara pernikahan itulah kak dan kalau untuk sosialisasi langsung seperti ngumpulkan orang itu belum pernah setau saya kak. Saya setuju dengan perubahan usia untuk calon pengantin ini berubah menjadi 19 ini menurut saya ini adalah langka positif untuk memastikan bahwa mereka yang ingin menikah itu sudah cukup dewasa dan siap untuk mengambil tanggung jawab dalam pernikahan, saya merasa perubahan ini sangat membantu mencegah salah satunya kan mencegah pernikahan dini yang mungkin berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga khususnya kan perempuan.<sup>81</sup>

Jadi dapat di simpulkan menurut Pasangan ini bahwasanya dia sangat setuju dengan adanya perubahan usia yang telah di tetapkan oleh pemerintah meskipun dia juga melakukan pernikahan dibawah umur akan tetapi pemikiran dari pasangan ini sangat cerdas dan dia juga memikirkan nasib perempuan kedepanya.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas kepada masyarakat desa bengko dapat disimpulkan bahwa masyarakat umumnya sudah mengetahui usia yang di perbolehkan dan masyarakat juga mengetahui akan tujuan dari adanya kenaikan usia bagi pihak yang ingin menikah akan tetapi ada juga masyarakat yang sama sekali tidak paham dan juga karena berbagai faktor yang mengharuskan mereka masih melakukan pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan.

---

<sup>81</sup> Wawancara Dengan Rio dan Rani, *Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur*, 7 maret 2024, Pukul 10.15 WIB.

## 2. Dampak penerapan Undang-Undang NO 16 Tahun 2019 di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran

### a. Dampak Positif dari Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Desa Bengko

Pengertian dampak positif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.<sup>82</sup>

Adapun dampak positif dari penerapan undang-undang no 16 tahun 2019 ini berkurangnya angka perkawinan anak di Indonesia. Jika pada peraturan sebelumnya perempuan boleh melakukan perkawinan pada usia 16 tahun tentunya banyak sekali praktik perkawinan anak di Indonesia jika mengacu pada definisi anak dalam UU tentang Perlindungan Anak. Sebab yang dimaksud dengan anak dalam pengertian UU itu seseorang yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Oleh karena itu dengan berubahnya usia layak kawin untuk kaum perempuan menjadi sembilan belas tahun harusnya akan meminimalisir angka perkawinan anak di Indonesia.<sup>83</sup>

Dampak positif lainya dari berlakunya Undang – Undang ini yaitu bagi pihak yang ingin mengajukan dispensasi pernikahan menjadi lebih sadar akan peraturan yang ada karena harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan mencukupi batasan umur sesuai Undang – Undang Nomor 16 tahun

---

<sup>82</sup> Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya), Hal.243

<sup>83</sup> Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974, “Kata Kunci : Batas Usia, Perkawinan, Undang-Undang.” 21, no. 2 (2021): 256–78.

2019 dan juga ketika dalam persidangan harus memenuhi persyaratan yang ada dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.<sup>84</sup>

Di desa bengko kecamatan sindang dataran penerapan undang-undang no 16 tahun 2019 ini juga berdampak positif sebagaimana yang di jelaskan oleh perangkat desa bengko yang mana angka pernikahan yang terjadi di desa bengko sekarang sudah menurut yang hanya tinggal berkisaran 20% saja. Masyarakat juga banyak yang mengerti akan tujuan dari kenapa pemerintah menaikkan usia pernikahan bagi pihak catin, di samping itu faktor pemikiran masyarakat juga sudah semakin luas akan bahayanya jika masih melakukan pernikahan di bawah umur. Selain faktor mudahnya angka perceraian di karena kan faktor usia, masyarakat juga berfikiran untuk menikah itu sekarang membutuhkan modal yang besar. Sebagaimana wawancara kepada saudara muhammad putra selaku muda-mudi desa bengko muhammad putra mengatakan:

“Ai pad ndak nikah sekarang itu butuh modal besak idak akan bisa cuman modal cinta bae, lagian kalau ndak nikah itu kita harus sepakat dulu kalau pihak perempuan nyo ndak di ajak bertani ya kemungkinan kito siap. Tapi, kalau calon istri kito dak galak bertani dan cuman ndak di rumah ya enggak dulu lah soal nyo, di tempat kito ini enggak bisa perempuan hanya duduk diam bae di rumah kecuali kita ini pejabat, PNS itu bisa diam cuman duduk diam ajo di rumah. tapi setidaknya membantu membersihkan lahan cabe ajo sudah cukup. Kalau enggak bisa bertani sudah lah jangan dulu mikir nikah-nikah”.<sup>85</sup>

Jadi dapat di simpulkan menurut muhammad putra menikah itu harus punya modal besar dan juga jika sudah menikah pihak wanitanya harus ikut juga ke kebun jika hanya mengandalkan penghasilan dari suami kemungkinan akan banyak ke kurangan.

Itulah mengapa masyarakat desa bengko untuk pihak wanitanya banyak yang menikah bukan dengan laki-laki setempat karena laki-laki disana banyak yang belum mau menikah di karenakan

---

<sup>84</sup> Keskarnain Arbanur Rasyid and Putra Halomoan Hsb, “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Sirri Di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan” 7 (2023): 27616–25.

<sup>85</sup> Wawancara Muhammad Putra, *Wawancara Dengan Muda-Mudi Desa Bengko*, 15 maret 2024, Pukul 20.15 WIB.

faktor untuk biaya nikah dan kedepannya akan seperti apa. Dan untuk pihak perempuan juga banyak menikah dengan laki-laki luar desa bengko, dan ada juga beberapa dengan laki-laki setempat. Pernikahan nya juga di sebabkan beberapa faktor di antaranya faktor pergaulannya terlalu bebas yang menyebabkan ahirnya harus melakukan pernikahan di bawah umur. Selain itu juga da faktor dari pengaruh lingkungan perkumpulan. Tapi, ini hanya yang melakukan pernikahan di bawah umur.

b. Dampak Negative dari Penerapan Undang-undang No.16 tahun 2019 di Desa Bengko

Selain dampak positif yang sudah di paparkan di atas pasti juga ada dampak negatif nya dari lahirnya undang-undang no 16 tahun 2019 ini Adapun dampak negatif dari berlakunya Undang – Undang ini yaitu melonjaknya perkara pengajuan dispensasi pernikahan dini dan juga pernikahan di bawah tangan khususnya di desa bengko. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Perubahan norma ini mencakup peraturan tentang batas minimal usia perkawinan, yang awalnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, kemudian disetarakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Juga mendapat respon negatif dari masyarakat desa bengko seperti pada wawancara sebelumnya jika masyarakat desa bengko banyak yang tidak mengetahui akan tujuan dari adanya undang undang no 16 tahun 2019 ini, itu di karenakan kurangnya faktor pendidikan dan juga ada faktor lingkungan. Jadi ada juga masyarakat seperti mengabaikan adanya undang-undang ini dan melangsungkan pernikahan di bawah tangan.

Seperti wawancara kepada salah satu orang tua masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Responden mengatakan:

“ idak biso idak nikah mudo anak-anak kami ini, bujang gadis disinilah kalau sudah selesai sekolah nganggur itulah kerjoanyo. Disuruh bantu-bantu dikebun dak galak, disuruh lanjut kuliah juga dak

galak, jadi banyak yang nganggur mereka ni. Dari pada mereka berkeliaran sana sini tidak jelas apa lagi anak kami yang perempuan takutnya malah ngelakuin sesuatu yang tidak diinginkan lebih baik mereka di nikahkan bae. Sudah nikah ada pikirannya buat bantu kerja di kebun, lagian kalau kito ngikuti kata yang di KUA itu bagaimana kalau ahirnya anak kita terjadi sesuatu yang memalukan keluarga apa pihak KUA itu bisa tanggung jawab lagian kalau orang tua mereka setuju mau nikahkan kan undang-undang juga enggak bisa ngelarang, presiden juga enggak bisa melarang”.<sup>86</sup>

Jadi dapat disimpulkan menurut ibuk sulis dari pada terjadi sesuatu yang bisa memalukan keluarga lebih baik di nikahkan saja. Menurut pandangan mereka gaya pacaran pada zaman sekarang itu sudah sangat mengkhawatirkan jadi dari pada takut akan hal yang tidak-tidak jadi kebanyakan pihak keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan banyak yang menyetujui pernikahan yang mana usia anak mereka belum mencukupi yang telah di tentukan dalam undang-undang pernikahan.

Wawancara kepada bapak Surangin salah satu masyarakat desa bengko responden mengatakan:

“kalo orang seperti kami ini mano ngerti masalah cak itu tapi kalo pergaulan bebas itu tengoklah anak-anak sekarangkan sopan santunya bae idak ado kek orang tua banyak yang melawan apolagi masalah pacaran banyak dari mereka ni idak ado urat malu lagi. Tapi menurut saya si kalo idak ndak terjadi apo-apo kek anak kito atau terjerumus ke hal yang idak kita inginkan enak kito bawak mereka keluar bae. Cak anak aku duo oarang aku masuk kan kepesanteren galo biar meraka idak macam-macam disini kan dan jugo kita bisa tenang dak banyak yang kita pikirkan dan kita tidak usah takut kalau dia terjerumus ke hal-hal yang kito idak inginkan”.<sup>87</sup>

Ada sebagian masyarakat desa bengko ini tidak mengetahui akan tujuan dari adanya pembaruan tentang usia perkawinan ini menurut beberapa penjelasan dari responden bahwa masyarakat yang tidak mengetahui akan tujuan ini banyak dari kalangan masyarakat yang pendidikannya rendah, dan juga pola pikiran serta faktor

---

<sup>86</sup> Wawancara Ibu Sulis, *Wawancara Masyarakat Desa Bengko*, 18 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB.

<sup>87</sup> Wawancara Bapak Surangin, *Wawancara Masyarakat Desa Bengko*, 20 Maret 2024 Pukul 19.13 WIB.

lingkungan. Ada juga masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah batas usia yang telah ditetapkan itu dikarenakan hamil diluar nikah yang mengharuskan mereka menikah di bawah usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

Selain itu ada juga masyarakat yang usianya masih di bawah usia yang telah ditetapkan tapi ingin menikah, akan tetapi ditolak oleh KUA dan harus melakukan dispensasi di pengadilan agama. Disini ada juga masyarakat melangsungkan pernikahan bawah tangan. Di karenakan persyaratan serta lokasinya lumayan jauh dan juga faktor biaya, di sini masyarakat mengambil keputusan untuk menikah dibawah tangan. Di sini banyak juga masyarakat yang belum mempunyai buku nikah karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA. Selain itu angka perceraian serta angka kemiskinan juga masih lumrah di desa Bengko itu dikarenakan faktor usia mereka menikah dan pola pikir mereka masih terbilang labil.

### **C. Analisis Pandangan Masyarakat Serta Dampak dari Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran**

1. Pandangan Serta Pemahaman masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap isi Undang-Undang yang Berkaitan Dengan Pernikahan.

Menurut hukum islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum islam. Oleh karenanya pernikahan begitu sakral dihadapan manusia karena merupakan ibadah yang paling ringan dan berat dalam hidup manusia, dikatakan ringan karena suami istri saling memahami kewajiban dan saling *support* satu sama lainnya, sedangkan katagori berat suami dan istri tidak memahami peran serta tugas masing-masing dan disinilah banyak terjadi kesalah pahaman bahkan sampai ketingkat perceraian, dan salah satu faktor dari itu semua adalah kedewasaan antara suami dan istri dalam memaknai tujuan sebuah pernikahan.

Perlu disadari bahwa, usia salah satu faktor penentu dalam sebuah pernikahan yang mana pada zaman sekarang banyak sekali ditemukan kasus perceraian disebabkan usia pernikahan. Namun demikian Islam sendiri tidak memperlmasalahkan “Usia” tidak menjadi salah satu syarat dalam sebuah pernikahan, karena usia (Kedewasaan) dianggap sebagai rasa kasih sayang Allah SWT kepada mahluknya, sehingga ketika seorang anak telah dewasa dan izin untuk menikah maka tidak ada yang bisa menghalanginya mereka untuk menikah.

Akan tetapi di Indonesia sebuah pernikahan di atur dalam sebuah undang-undang yangmana calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan sebuah pernikahan harus berusia 19 tahun ini diatur dalam undang-undang no 16 tahun 2019. Akan tetapi lahirnya undang-undang ini banyak menimbulkan pro dan kontra itu dan banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah tangan, Akan tetapi ini kembali lagi ke pandangan serta pemahaman masyarakat akan adanya perubahan usia bagi pasangan yang ingin menikah.

Di Desa Bengko pandangan serta pemahaman masyarakat tentang undang-undang perkawinan ini bervariasi ada yang memahami akan tujuan dari adanya pembaruan usia ini untuk mematangkan usia dan juga untuk melindungi perempuan dari pernikahan dini. Seperti beberapa penjelasan hasil wawancara di atas yang mana ada masyarakat yang belum mengetahui dan tidak paham akan tujuan dari adanya perubahan usia bagi calon yang ingin menikah, itu karena disebabkan beberapa faktor diantaranya karena kurangnya sosialisasi dari pemerintahan setempat, kurangnya pendidikan yang menyebabkan mereka kurang paham akan tujuan dari adanya perubahan usia ini dan ada juga yang mengetahui dan paham akan maksud dan tujuan dari adanya perubahan ini akan tetapi mereka hanya mengabaikanya saja dan masih saja melakukan pernikahan di bawah tangan. Salah satu faktor besar masih banyak terjadinya pernikahan usia dini ini adalah pergaulan bebas yang mana banyak pasangan remaja yang terjerumus ke hal-hal yang merugikan mereka salah satunya adalah hamil diluar nikah yang mengharuskan mereka menikah lebih cepat. Akan

tetapi banyak juga masyarakat yang sudah paham dan mengerti akan tujuan dari lahirnya undang-undang ini kebanyakan masyarakat yang mengerti mereka membatasi pergaulan anak mereka, dan ada juga di saat tamat sekolah menengah atas mereka mengirim anak-anak mereka keluar dari desa tersebut salah satunya mereka mengirim anak mereka untuk sekolah kepondok pesantren menurut mereka dengan cara seperti ini mereka akan lebih tenang dan anak mereka bisa lebih paham agama dan menghindari pernikahan dini dan akan membuat masa depan anaknya lebih terjamin.

Ada berbagai jenis pemahaman serta pandangan masyarakat desa bengko terkait dengan adanya perubahan usia menikah bagi calon pasangan yang ingin menikah akan tetapi semua itu kembali lagi kepemikiran mereka masing-masing ada juga orang tuanya sudah menjaga anaknya dengan baik akan tetapi masih saja terjerumus ke pergaulan bebas yang tentu saja merugikan mereka dan begitu juga sebaliknya.

## 2. Dampak penerapan Undang-Undang NO 16 Tahun 2019 di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran

Pada Tanggal 14 Oktober 2019 Presiden RI Bapak Joko Widodo mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahannya ini terletak pada pasal 7, tentang usia/umur perkawinan, jika pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Maka pada pasal 7 UU No.16 tahun 2019 berbunyi bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Setelah UU tersebut disahkan, kemudian di desa bengko sudah mulai ditetapkan akan tetap angka pernikahan masih saja melonjak dan mendapat berbagai respons dari masyarakat ada yang menerima akan kehadiran perubahan usia ini ada juga yang enggak menerima akan tetapi yang tidak menerima itu bukan menentang langsung melainkan mereka masih saja menikahkan anaknya yang masih dibawah usia yang telah ditetapkan. Dampak dari lahirnya undang-undang ini sangat berpengaruh

bagi masyarakat desa bengko khususnya bagi mereka yang sudah putus sekolah dan ingin menikah akan tetapi belum bisa melakukan pernikahan di KUA dan mengakibatkan mereka harus menikah dibawah tangan.

Selain karena penerapan UU No. 16 tahun 2019, pernikahan dini di desa bengko memang sudah merupakan masalah klasik di masyarakat, yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor rendahnya Pendidikan
3. Faktor Budaya Perjudohan
4. Faktor Pergaulan Bebas

Selain itu dampak lain dari penerapan undang-undang ini ialah kurangnya sosialisasi dari pemerintahan desa bengko yang dimana disaat ingin menikah mereka tidak mengetahui jika usia sudah berubah yang awalnya 16 tahun untuk perempuan sekarang sudah menjadi 19 tahun dan disini penulis bebrapa kali menemukan alasan kenapa mereka melakukan pernikahan dibawah tangan dan menurut beberapa penjelasan dari responden pemerintahan desa hanya melakukan sosialisasi disaat ada pernikahan saja dan belum pernah ada di sampaikan secara masal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari Penelitian ini yang dilakukan penulis mengenai Pemahaman serta Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman serta pandangan masyarakat tentang adanya perubahan usia bagi calon pengantin adalah sebagai berikut: 1). Kurangnya sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang perubahan usia 2). Masyarakat sudah mengetahui dan sudah pernah juga ada sosialisasi tentang adanya perubahan usia menikah yaitu 19 tahun baik pihak laki-laki maupun perempuan, jika usia kurang dari 19 tahun maka harus melakukan dispensasi dahulu ke pengadilan. 2). Masyarakat tau akan adanya perubahan usia untuk menikah bagi calon yang ingin menikah akan tetapi mereka masih saja menikahkan anaknya dengan berbagai alasan tertentu, mereka paham akan tujuan dari undang-undang ini akan tetapi mereka memandang undang-undang ini hanya landasan saja bukan untuk dilakukan di keluarga mereka. 3). Sebagian masyarakat yang faktor pendidikannya kurang ada juga yang sama sekali tidak memahami akan tujuan dari adanya perubahan usia bagi yang ingin menikah, mereka menikahkan anaknya dibawah tangan.
2. Dampak identifikasi positif serta negatif dari penerapan undang-undang no 16 tahun 2019 di desa Bengko ini adalah sebagai berikut: 1) dampak positifnya kurangnya angka perkawinan dini di desa bengko, mengurangi angka perceraian serta mengurangi tingkat kemiskinan. 2) selain dampak positif juga dengan adanya kenaikan usia ini menimbulkan dampak negatif yaitu melonjaknya perkara pengajuan dispensasi di pengadilan, banyaknya pernikahan dibawah tangan salah satu faktor terjadinya pernikahan bawah tangan karena kurangnya biaya keluarga untuk melakukan dispensasi dan mengharuskan menikahkan anaknya karena berbagai faktor dan pertimbangan.



## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan :

1. Untuk para perangkat desa bengko kecamatan sindang dataran supaya sosialisasi tentang adanya perubahan usia menurut undang undang terbaru No 16 Tahun 2019 selalu dilakukan dikarenakan menurut survei yang penulis dapatkan bahwasanya sosialisasi ini hanya dilakukan dan diberitahu jika ada pihak yang ingin menikah saja dan belum ada sosialisasi langsung dengan cara mengumpulkan masyarakat itu baik dari pihak Kantor Urusan Agama, perangkat desa maupun pihak puskesmas juga belum pernah ada yang terjun langsung kelapangan.
2. Untuk masyarakat supaya lebih belajar memahami dan mempelajari tentang Undang-Undang perkawinan karena masalah perkawinan di indonesia memiliki beberapa landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, terlebih lagi tujuan serta manfaat dari adanya perubahan usia perkawinan karena di desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran ini perkawinan dibawah umur masih lumayan tinggi dan pemahaman para masyarakat tentang perubahan usia ini masih kurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif."
- Abdussamad, Zuchri, "Buku Metode Penelitian Kualitatif," 2022.
- Achjar, Komang Ayu Henny et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Agustianti et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.
- Al-Hayati, Kamil, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Amri, Muhadi Khalidi, Aulil, "Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justisia* 6, no. 1 (2021).
- Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam."
- Badan Pusat Statistik and Unicef Indonesia, *Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015," Revisi, Badan Pusat Statistik dan UNICEF Indonesia*, (Jakarta ,2017).
- Boxing, Marsudin (Masyarakat Desa Bengko) Wawancara Pada Tanggal 25 Februari 2024 Pukul 09.18 WIB.
- Budiono (Kepala Desa Bengko) Wawancara Pada Tanggal 20 Februari 2024 Pukul 11.13 WIB
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *kompilasi Hukum Islam*, departemen Agama RI, (jakarta, 2018).
- Domesti, Yukran (Kepala Kantor Urusan agama Desa Bengko) Wawancara Pada Tanggal 22 Februari 2024 Pukul 09.00 WIB.
- Erwinsyahbana, Tengku, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2013).
- Gani, *Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017* Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah.
- Ghozaly, Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: prenada media, 2003).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (child marriage), (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Heryanti, Rini, *Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*, *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (2021).
- Huda, Mahmud and Adella Dewi, "Larangan Menikah Pada Tradisi Kebo Balik Kandang Menurut Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022).
- Hukum Nasional Kemenkumham, *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (2019).
- Imam, Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).
- Imron, Ali, "Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *At Tahrir* 13 (2013).
- Islam, "Hukum Islam, Vol. 20, No. 2 Desember 2020.

- Jannah, Shofiatal et al., "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 8, no. 2 (2021)
- Karyati, Sri, Dkk. *Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Unizar Law Review 2.2 (2019).
- KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Alquran dan Terjemahnya*.
- Keskarnain Arbanur Rasyid and Putra Halomoan Hsb, "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Sirri Di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan" 7 (2023).
- Malisi, Ali Sibra, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022)
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah," *Justisi* 7, no. 1 (2021).
- Maula, *Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan*.
- Mintarsih, Mimin and Pirotu Ssa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020).
- Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam".
- Naruddin, Amiur and Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, (Kencana: Jakarta, 2006).
- Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih."
- Observasi Bapak Andrianto Masyarakat Desa Bengko Sindang Dataran Pada Hari Selasa tanggal, 03 Oktober 2023
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 3rd ed. (Penerbit Alfabeta, Bandung, 2018).
- Putra, "Wawancara", 20 Januari 2024, Pukul 11:00 WIB.
- Ramadhan, Muhammad, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Percetakan PT. Sinar Baru Algensindo Offset Bandung).
- Rohman, Moh. Faizur, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017).
- Rupawan, Ahmad (Bapak Imam Desa Bengko) Wawancara Pada Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 15.58 WIB.
- Salim, Muhammad et al., "Falsafah Hukum Perkawinan Islam," *At-Tabayyun - Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2020).
- Setiyawan, "Pernikahan Usia Dini," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013)

- Shamad, Muhammad Yunus, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. 1 (2017):
- Shodikin, Akhmad, *Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan Muslim*, (Indonesia: Makatabah Daral Ihya Al kutub Al Arabiyan.).
- Siwie, Adilla Kartika, Heru Irianto, and Anisa Kurniatul Azizah, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro)," *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2021):
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2019).
- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya).
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Tantu, "Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan Arti Pentingnya Pernikahan Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 ."
- Togatorop, Andri Rifai, "Perkawinan Beda Agama," *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023).
- Tomi, "Wawancara", 20 Januari 2024, Pukul 14:00 WIB.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974, "Kata Kunci : Batas Usia, Perkawinan, Undang-Undang." 21, no. 2 (2021).
- "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.*
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004).
- UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Bandung: Rona Publishing, 2010).
- Wakarmamu, Thobby, "Metode Penelitian Kualitatif," 2022.
- Waluyo, Bing, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020).
- Wawancara Bapak Surangin, Masyarakat Desa Bengko, 20 Maret 2024 Pukul 19.13 WIB.
- Wawancara Dengan Alfin dan Neneng, *Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur*, Pada Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.25 WIB.
- Wawancara Dengan Arlin dan Septi, *Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur*, Pada 2 Maret 2024 Pukul 13.55 WIB.
- Wawancara Dengan Imam dan Nova, *Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur*, Pada 28 Februari 2024 Pukul 10.13 WIB.
- Wawancara Dengan Rian dan Sindi, *Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur*, Pada 4 Maret 2024 Pukul 13.00 WIB.
- Wawancara Dengan Rio dan Rani, *Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur*, Pada 7 maret 2024 Pukul 10.15 WIB.

Wawancara Dengan Santo dan Tiara, *Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dibawah Umur*, Pada Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 16.00 WIB.

Wawancara Ibu Sulis, Masyarakat Desa Bengko, 18 Maret 2024 Pukul 16.00 WIB.

Wawancara Muhammad Putra, Muda-Mudi Desa Bengko, 15 maret 2024 Pukul 20.15 WIB.

Yono, La, Agus, and Jumiati Tuharea, "*Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" 1, no. 1 (2020)

Yuliani and Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula*.

Yuliani, Wiwin and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 637/In.34/FS/PP.00.9/10/2023

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318 In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Syarial Dedi. M.Ag NIP. 19781009 200801 1 007  
2. Budi Birahmat. MIS NIDN. 2012087801

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : HERI PADLI  
NIM : 20621023  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Pandangan Masyarakat desa Bengko, Kecamatan Sindang Dataran terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Pernikahan

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Dekan.

  
Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001 000

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara IAIN Curup
  3. Kabag TU FSFI IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  5. Yang bersangkutan
  6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini ~~Senin~~ Tanggal 2 Bulan ~~oktober~~ tahun 2023, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : HEZI PADLI / 20621023  
 Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam  
 Judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TERHADAP PASANGAN NYDA MUJDI DI DESA BENGKO SINDANG DATARAN  
 Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : ROHIM SUDANA  
 Calon Pembimbing I : DR. SYAHRAL DEDI M.Ag  
 Calon Pembimbing II : BUDI BIRAHMAT M.I.S

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. judul di persah
2. nama sandak
3. metode penelitian
4. dan sumber
5. ....
6. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 16 bulan ~~oktober~~ tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

ROHIM SUDANA  
 NIM. 20621028

Calon Pembimbing I

[Signature]  
 NIP.

Calon Pembimbing II

BUDI BIRAHMAT  
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gari No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: HERI PADLI
NIM	: 20621023
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: DR. SYARIAL DEDI, M.AG.
DOSEN PEMBIMBING II	: BUDI BIFAHMAT, M.S
JUDUL SKRIPSI	:
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	30-11-2023	BIMBINGAN BAB 1	
2.	12-2-2024	REVISI RUMUSAN MASALAH	
3.	2-1-2024	ACC BAB 1 LANJUT 2 DAN 3	
4.	18-1-2024	ACC 2 DAN 3	
5.	4-3-2024	REVISI BAB 4 LANJUT BAB 5	
6.	26-3-2024	BIMBINGAN BAB 4 DAN 5	
7.	30-4-2024	ACC 1-5	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

NIP.

CURUP, .....202

PEMBIMBING II,

NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gare No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaicurup.ac.id> Email: [admin@iaicurup.ac.id](mailto:admin@iaicurup.ac.id) Kode Pos 29119

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	HEFI PADLI
NIM	20621023
PROGRAM STUDI	HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	DR. SYARIAL DEDI, M.A.
PEMBIMBING II	BUDI BIRAHMAT, M.S.
JUDUL SKRIPSI	
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	28-11-2023	REVISI BAB I - II	
2.	4-12-2023	ACC BAB I	
3.	16-12-2023	ACC BAB II	
4.	11-10-2024	REVISI BAB III	
5.	27-1-2024	ACC BAB III PERBAIKAN	
6.	30-1-2024	ACC BAB III LANJUT BAB IV	
7.	24-03-2024	REVISI BAB IV	
8.	25-03-2024	ACC BAB IV LANJUT BAB V	
9.	2-4-2024	PERBAIKAN BAB V	
10.	24-4-2024	ACC 1 - V	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, ..... 202

PEMBIMBING I,

.....  
NIP. ....

PEMBIMBING II,

.....  
NIP. ....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iamcurup.ac.id

Nomor : 103/In.34/FS/PP.00.9/02/2024  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 Januari 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (DPMMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Heri Padli  
Nomor Induk Mahasiswa : 20621023  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Bengko Kecamatan Sindang Dataran terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia  
Waktu Penelitian : 06 Januari 2024 s.d 06 April 2024  
Tempat Penelitian : Kecamatan Sindang Dataran

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasamanya dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan

  
Dr. Ngadri, M. Ag.  
NIP. 19690206 199503 1 001 9



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Basuki Rahmat No.10 Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ 064 /IP/DPMPSTP/II/2024

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
  - Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 103/In.34/FS/PP.00.9/02/2024 tanggal 06 Januari 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Heri Padli/Semendo, 01 Januari 2003  
NIM : 20621023  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan"  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Sindang Dataran  
Waktu Penelitian : 15 Februari 2024 s/d 06 April 2024  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 15 Februari 2024



Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong

**ZULKARNAIN, SH**

Pembina/IV.a

NIP. 19751010 200704 1 001

**Tembusan :**

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
- Camat Sindang Dataran
- Yang Bersangkutan
- Arsip



PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN SINDANG DATARAN  
DESA BENGKO

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 140.1/803/UR/24.

Bertanda tangan dibawah ini kepala desa Bengko dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Curup dengan:

Nama : Heri Padli

Nim : 20621023

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 20 Februari 2024 s.d tanggal 1 April 2024 di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong guna melakukan penelitian untuk melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Perkawinan."

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengko, Mei 2024



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BUDIOMO  
Umur : 48 TAHUN  
Alamat : DESA BENGKO  
Pekerjaan : KEPALA DESA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli  
Nim : 20621023  
Fakultas/Prodi : Syariah/ HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Datatan Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Maret 2024



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD RUPAWAN  
Umur : 47 TAHUN  
Alamat : DESA BENGKO  
Pekerjaan : PETANI / IMAM DESA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli  
Nim : 20621023


Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARSUDIN BOXING  
Umur : 43 TAHUN  
Alamat : DESA BENGKO  
Pekerjaan : GURU

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli  
Nim : 20621023

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUKRAN DOMESTI

Umur : 49 TAHUN

Alamat : CURUP

Pekerjaan : KEPALA KUA.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli

Nim : 20621023

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD PUTRA

Umur : 23 TAHUN

Alamat : DESA BENGKO

Pekerjaan : TANI/KADUS

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli

Nim : 20621023

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IMAM  
Umur : 18 TAHUN  
Alamat : DESA BENGO  
Pekerjaan : TANI

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli  
Nim : 20621023

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden



Imam

## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SANITO  
Umur : 18 TAHUN  
Alamat : DESA BENGKO  
Pekerjaan : TANI

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli  
Nim : 20621023

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : F-10 S.  
Umur : 18 TAHUN  
Alamat : DESA BENGKO  
Pekerjaan : TANI

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli  
Nim : 20621023

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIAN  
Umur : 17 TAHUN  
Alamat : DESA BENGGKO  
Pekerjaan : TANI

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli  
Nim : 20621023

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NENENG  
Umur : 17 TAHUN  
Alamat : DESA BENGKO  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli  
Nim : 20621023  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARLIN  
Umur : 18 TAHUN  
Alamat : DESA BENGKO  
Pekerjaan : TANI

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli  
Nim : 20621023

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURANGIN  
Umur : 58 TAHUN  
Alamat : DESA BENGKO  
Pekerjaan : TANI

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli  
Nim : 20621023

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IBU SULIS  
Umur : 38 TAHUN  
Alamat : DESA BENGKO  
Pekerjaan : PEPANGKAT DESA.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Heri Padli  
Nim : 20621023

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/HKI

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan usia Perkawinan"

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024

Responden




## **INSTRUMEN WAWANCARA**

1. Apakah Undang-Undang tentang pernikahan ini pernah di sosialisasikan ke masyarakat?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pembatasan usia perkawinan ini?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Bengko tentang batas usia perkawinan ini?
4. Bagaimana pendapat Saudara/i mengenai adanya pembaruan undang-undang tentang usia perkawinan?
5. Bagaimana menurut Saudara/i, apakah mengetahui tujuan adanya pembaruan batas usia perkawinan ini?

**Lampiran Dokumentasi Perangkat Desa Dan Masyarakat Desa Bengko**











## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Heri Padli Adalah nama penulis skripsi ini.

Penulis dilahirkan di Semendo Sumatera Selatan pada Tanggal 01 Januari 2003



dari ayah bernama Riskun Jumhadi dan ibu Karama,

Penulis menempuh pendidikan dimulai tahun 2014

lulus SDN 06 Muara Kemumu, tahun 2017 lulus dari

SMPN 02 Muara Kemumu, Tahun 2020 lulus dari

SMAN 12 Rejang Lebong, Pada tahun 2020 penulis

masuk ke IAIN Curup pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi

Hukum Keluarga Islam. Dengan ketekunan, doa dan motivasi tinggi untuk terus

belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas ahir

skripsi yang tahun ini menghantarkan penulis untuk gelar Sarjana Starta Satu

Hukum Keluarga Islam (S.H).